

**PERKAWINAN PASANGAN BEDA ORGANISASI
KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten
Kudus)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat

Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S.1)

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dibuat Oleh :

Rizul Mahrida
(1502016040)

HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum

NIP. 1956011984032001

Perum BPI D/12 Ngaliyan Semarang

Muhammad Shoim, S.Ag., MH

NIP. 197111012006041003

Beringin Asri Rt 6 Rw XI No. 621 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Rizul Mahrida

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rizul Mahrida

Nim : 1502016040

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus).


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segeradimuna posahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr, Wb.

Semarang, 1 mei 2019

Pembimbing I,



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S.Ag., MH



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rizul Mahrída
NIM : 1502016040
Judul : Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap
Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus di Desa Panjungan Kecamatan
Kudus Kabupaten Kudus)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 8 Juli 2019. Dan dapat diterima sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 17 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

Penguji Utama I

Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Penguji Utama II

Dr. Hj. Nafli Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum: 21)

PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, yang tak pernah kering akan do'a untuk penulis. Terimakasih telah menjadi penyemangat yang besar bagi penulis.
3. Kakak dan Adik, terimakasih telah menjadi Kakak dan Adik yang baik untuk penulis
4. Para dosen yang senantiasa memberi petunjuk dan saran serta telah menyalurkan ilmunya kepada penulis
5. Teman-teman semua yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Mei 2019

Deklarator



Rizul Mahrida

NIM: 1502016040

ABSTRAK

Pada penelitian ini, penulis mengambil judul “Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Masyarakat Desa Panjuna Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus). Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan adalah Perkawinan yang dilakukan antara orang Muhammadiyah dengan orang Nahdhotul Ulama’.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana realitas kehidupan rumah tangga pasangan beda organisasi keagamaan dan bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan obyek penelitiannya adalah pasangan yang melakukan perkawinan beda organisasi keagamaan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research), adapun sifatnya deskriptif. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan mengolah data-data dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan, para pasangan suami istri yang penulis wawancarai realitasnya mereka merasakan ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Untuk mempertahankan dan menyelamatkan rumah tangganya mereka berusaha saling mengerti, memupuk rasa cinta, berusaha menyatukan pendapat, sikap, cara pandang maupun pola pikir, meskipun hal yang demikian sangat sulit untuk dilakukan namun mereka berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat, dan kepentingan, mudah untuk menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, namun perceraian bukan solusi yang terbaik

untuk mengatasi permasalahan tersebut. Implikasi dari perkawinan tersebut takut dengan gunjingan masyarakat, karena dengan apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan masyarakat sekitar. Merasa cemas dengan kehidupan yang dijalannya, menjalani kehidupan dengan paksaan dan ketegangan dapat menimbulkan kecemasan dalam diri mereka. jauh dari keluarga, dan mencampur adukkan paham, ketika keimanan dalam hati dapat digoyahkan akibat rasa cinta, maka hal yang dapat merusak sesuatu yang mereka yakini selama ini dapat terjadi.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Organisasi Keagamaan, Rumah Tangga.

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rohmanir Rohim

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Masyarakat Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus)**. Ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Srata 1 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH selaku pembimbing I dan II. Yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan masukan dan arahan mengenai judul skripsi penulis.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Wakil-wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan kepada penulis
5. Ayah dan Ibu tercinta dan adik beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, yang tulus ikhlas berdo'a untuk penyelesaian skripsi ini
6. Bapak Kepala Desa Panjuran dan Stafnya yang telah bersedia menerima penulis dengan baik
7. Teman-teman kos Bapak Supriyatno, Hanifah, Mbak Yessi. Terimakasih karena kalian telah menjadi keluarga yang baik.
8. Teruntuk Friesca, Lavenia, Malisa terimakasih telah menjadi teman seperjuangan

9. Teman-teman seperjuangan, HK-A 2015, Tim PPL, Tim KKL, dan juga Keluarga KKN Mandiri ke-7 Posko 35 Desa Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati
10. Teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis berdoa semoga amal baik semua pihak, baik yang telah tersebut maupun yang tidak penulis sebutkan satu persatu mendapatkan imbalan dari Allah Swt dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya robbal ‘alamin

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 1 Mei 2019

Penulis

Rizul Mahrída

NIM: 1502016040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	11
F. Telaah Teori.....	15
G. Metodologi Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	23

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Organisasi Keagamaan di Indonesia 25
- B. Perbedaan dan Persamaan Organisasi
Muhammadiyah dan NU..... 37
- C. Hakikat keharmonisan dalam Rumah Tangga
dalam Sebuah Perkawinan 51
 - 1. Pengertian keluarga Sakinah 51
 - 2. Ketentuan-ketentuan yang
menyertai rumah tangga sakinah..... 62
 - 3. Kewajiban suami terhadap istri 67
 - 4. Kewajiban istri terhadap suami 78
 - 5. Hak dan kewajiban suami istri 81
 - 6. Faktor penyebab ketidak harmonisan
dalam berumah tangga..... 87
 - 7. Usaha Menanggulangi Ketidak Harmonisan
Dalam Berumah Tangga..... 89

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Wilayah Desa Panjunan
Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus 95
- B. Penyajian Hasil Penelitian..... 101

BAB IV ANALISIS PERKAWINAN BEDA ORGANISASI DAN IMPLIKASINYA

- A. Analisis Realitas kehidupan rumah tangga pada perkawinan beda organisasi keagamaan.....132
- B. Analisis implikasi perkawinan beda organisasi keagamaan138

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....145
- B. Saran146
- C. Penutup148

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Kabupaten Kudus adalah masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kehidupan bermasyarakat tradisional, dengan adanya kelompok masyarakat modern yang dipengaruhi kehidupan kota sebagai masyarakat pendatang. Aliran-aliran agama seperti Muhammadiyah, NU, dijadikan sebagai organisasi yang menjadi panutan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Organisasi tersebut sudah mempengaruhi pemikiran masyarakat Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus, sehingga menimbulkan pertikaian antar saudara dianggap musuh jika berlainan paham. Sering terjadi perdebatan tidak sehat, perselisihan semakin meningkat, saling menyalahkan, bahkan merasa yang paling kuat dan benar tidak pernah musyawarah mufakat, baik kepentingan sosial maupun pribadi, sehingga saling menjatuhkan menjadi kebiasaan mereka.

Tapi takdir telah berkata lain, cinta telah menyatukan salah satu dari mereka hingga menuju perkawinan yang berakibat buruk terhadap dua pasangan atau keluarga tersebut, di Desa panjunan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan

hampir seimbang, yakni laki-laki berjumlah 2.233 orang dan perempuan berjumlah 2.426 orang. Jumlah penduduk, di Desa Panjunan yang menganut Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama' ada 1302 Jiwa sedangkan organisasi Muhammadiyah ada 1105 Jiwa, dan yang melakukan perkawinan antara NU dan Muhammadiyah ada delapan orang.

Diantara delapan pasangan ini kehidupan yang dialami oleh pasangan Khusna, Puji, Lestari, Mutia, keduanya mempunyai komitmen yang berbeda dan tidak bisa dipersatukan hal ini nampak ketika mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Merasa tidak nyaman dengan kehidupan yang mereka alami, dibuat ajang pembicaraan oleh masyarakat sekitar, dengan kondisi yang demikian membuat hati mereka menjadi gelisah.

Padaahal dalam syariah Islam sesuatu yang jadi rukun, suatu tingkah laku atau amal ibadah artinya bahwa dapat dikatakan sah atau tidaknya tingkah laku berikut berasal dari aspek hukum. Rukun dan syarat nikah merupakan penentu suatu tingkah laku hukum, terlebih yang menyangkut dengan sah atau tidaknya tingkah laku berikut dari aspek hukum.

Untuk mencukupi sah dan diterimanya sebuah pernikahan harus mencukupi rukun-rukun dan beberapa syarat khusus sesuai bersama dengan syariat agama, adapun Rukun Nikah dalam Islam yaitu adanya Calon Pengantin Laki-laki, Calon Pengantin Perempuan, Wali Nikah, Dua orang Saksi,

dan Ijab dan Qabul. Hal-hal yang harus diperhatikan bagi calon suami sebagai beberapa syarat yang harus dipenuhi kriterianya yaitu: Islam, laki-laki, bukan mahram bersama calon istri, paham wali yang sebetulnya bagi akad nikah tersebut, tidak dalam suasana ihram haji atau umroh, bersama kerelaan sendiri dan bukan dalam suasana terpaksa, tidak dalam suasana mempunyai empat istri yang sah dalam satu waktu, dan paham bahwa wanita yang mengidamkan dinikahi adalah sah dijadikan sebagai istri.¹

Melihat rukun dan syarat nikah tersebut seperti yang dialami oleh ibu Sumiyati, ibu Puji, ibu Lestari yang menikah karena dijodohkan tentu saja ini dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika dilaksanakan dengan paksaan. Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Padahal jika kita pahami bersama bahwa Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*.² Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miithaaqan*

¹ <http://thegorbalsla.com/syarat-dan-rukun=nikah/> , Diakses pada 13 Juli 2019.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 35.

ghaliizan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan suatu bentuk ibadah.³

Tujuan rumah tangga merupakan perkawinan dari segi aspek sosial, yakni mendatangkan ketenteraman batin, menimbulkan *mawaddah* dan *mahabbah* (cinta kasih) serta *rahmah* (kasih sayang) antara suami istri, anak dan seluruh anggota keluarga, seperti termaktub dalam Alqur'an yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum: 21)

Berdasarkan ayat diatas tujuan berumah tangga untuk menciptakan keluarga yang tenteram, penuh kebahagiaan, yang dihiasi sikap saling mencintai, menyayangi dan

³ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 78.

mengasihi antara dua belah pihak, sehingga tercipta suatu keharmonisan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan berumah tangga perlu usaha yang sungguh-sungguh dari pihak suami-istri, karena perkawinan tidak selalu berjalan lurus, dalam sebuah rumah tangga pasti terdapat rintangan-rintangan yang dapat menghambat keharmonisan rumah tangga. pasangan suami-istri harus mempunyai keyakinan untuk dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁴

Kalau kita pahami bersama bahwa tujuan perkawinan dalam Islam untuk membangun rumah tangga yang tenang, tenteram, bahagia, sejahtera dan diliputi oleh cinta dan kasih sayang sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dengan kata lain perkawinan dalam Islam untuk menuju keluarga *sakinah*, karena keluarga merupakan basis sosial utama setiap orang.

Dalam konsep *al-uhwah* (persaudaraan), perkawinan beda organisasi ini merupakan salah satu contoh *al-uhwah al-islamiyyah*, yakni perbedaan pendapat sesama muslim tidak selalu berarti permusuhan malah saling menghormati satu sama lain.⁵

⁴ Khoirudin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijogo, 2002), 3.

⁵ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 91.

Rumah tangga harmonis ibarat bangunan yang tidak lepas dari terpaan badai, guncangan gempa, kilatan petir dan rongrongan rayap, karena itu diperlukan pondasi yang kuat, kedua pasangan harus saling bahu membahu membangun pondasi yang kuat dan ada kemauan mewujudkan pokok-pokok sebagai berikut: pertama komitmen, kedua agama dan norma sosial, ketiga kedewasaan, keempat kearifan kebijakan, kelima keterpaduan dan kemitraan, keenam romantisme dan keindahan.⁶

Keluarga harmonis menganut asas-asas islami, dalam rumah tangga inilah tercurah karunia Allah dalam rumah mereka, yang merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan. Suami istri menjadikan rumah tangga sebagai sarana meraih kesempurnaan dan ketenteraman, mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah, jalan yang mereka tempuh adalah jalan Allah dan hasil jerih payah mereka adalah kebahagiaan.⁷

Praktik ibadah dan tradisi keagamaan yang sudah menjadi prinsip dasar, serta tidak adanya toleransi dalam

⁶ Saifudin Aman, *Nikmatnya Berumah Tangga*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2006), 74.

⁷ Ali Qoimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 15.

perbedaan, hal tersebut dapat menjadi konflik dalam masyarakat, bahkan seseorang batal menikah disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang telah menjadi prinsip tersebut, salah satu dari mereka terlalu memegang teguh ideologinya dan takut untuk bersama orang yang berbeda ideologi, bahkan lebih buruknya lagi pasangan dapat bercerai karena hal-hal tersebut.

Mewujudkan kehidupan rumah tangga harmonis bukan melalui proses kebetulan, melainkan dengan sesuatu yang direncanakan, diprogram dan diantisipasi. Terciptanya sebuah keluarga yang sakinah apabila bisa menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip berikut: prinsip musyawarah dan demokrasi, prinsip melaksanakan norma agama, prinsip menciptakan rasa aman, nyaman, tenteram dalam kehidupan keluarga, prinsip menghindari kekerasan, prinsip hubungan sejajar, prinsip keadilan, dan prinsip komunikasi anggota keluarga. Rumah tangga yang harmonis dan sakinah merupakan harapan dan idaman setiap keluarga, untuk mencapainya tidaklah mudah, karena banyak faktor seperti hukum, kesadaran, pengertian yang harus diterapkan oleh pasangan suami istri.⁸

⁸ Umay M. Djafar Shodiq, *Indahnya Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), 3.

Menurut Bapak Hamdan, selaku tokoh masyarakat Nahdlotul Ulama' beliau berpendapat bahwa “ Perkawinan adalah suatu hal yang dapat merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, jadi perbedaan pendapat bukanlah hal yang menjadi penghalang untuk menuju perkawinan, namun alangkah baiknya jika keduanya mempunyai keyakinan dan prinsip yang sama. Perkawinan yang dilakukan oleh dua pasangan beda organisasi keagamaannya tidak dapat membentuk keluarga harmonis, karena keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun hidup tenteram tanpa ada perbedaan dan percekocokan. Seperti yang terjadi di masyarakat Pnjunan, mereka saling individual, tidak mau bersatu mereka berjalan sesuai dengan keyakinannya masing-masing.⁹

Akan tetapi beda lagi dengan Bapak Darmawi selaku tokoh Muhammadiyah beliau berpendapat bahwa “perbedaan pendapat, maupun dalam pola pikir tidak menjadi penghalang untuk menuju ke jenjang perkawinnan, karena dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis perbedaan tersebut tidak dapat mempengaruhi kehidupan berumah tangga. Seperti yang dilakukan masyarakat Panjunan, mereka masih dapat mempertahankan rumah tangganya meskipun beda organisasi

⁹ Wawancara dengan Bapak Hamdan, Tokoh Masyarakat di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 10 Desember 2018.

keagamaan, dan mereka dapat membentuk keluarga yang harmonis”.¹⁰

Kalau kita melihat permasalahan yang ada keduanya banyak sekali perbedaan mulai dari segi ibadah, maupun adat yang berbeda dari kedua organisasi tersebut. Melihat kondisi seperti ini mampukah mereka mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangganya?

Kalau melihat fenomena yang ada, baik di kalangan artis maupun di kalangan masyarakat biasa, semakin meningkat jumlah perceraian disebabkan perbedaan prinsip, dengan fenomena seperti ini ada sebagian masyarakat Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus yang melakukan perkawinan antar golongan, dengan perbedaan ini apakah mereka dapat menjalin hubungan yang sesuai dengan tujuan mereka? Padahal dalam membina keluarga yang harmonis harus memiliki kesamaan baik dalam hal beribadah, prinsip maupun dalam pola pikir.

Berdasarkan pemaparan konsep-konsep keluarga, maka dalam kehidupan berkeluarga perlu adanya kiat-kiat dalam kehidupan rumah tangga demi terwujudnya keluarga sakinah mawwadah wa rahmah terkhusus bagi keluarga beda

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Darmawi Tokoh Masyarakat di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus pada tanggal 10 Desember 2018.

organisasi keagamaan. Sehingga dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memiliki keingintahuan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada pasangan beda organisasi keagamaan, serta rahasia dan upaya apa yang dapat menjadikan mereka tenang, aman dan tenteram, walaupun mereka mempunyai perbedaan prinsip yang mendasar dalam kehidupan sehari-hari

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realitas kehidupan rumah tangga pada perkawinan beda organisasi keagamaan di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana implikasi perkawinan beda organisasi keagamaan di Desa Panjunan Kecamatan Kudus kabupaten Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai atau ingin diketahui oleh peneliti diantaranya:

1. Untuk mengetahui keharmonisan kehidupan rumah tangga pada perkawinan beda organisasi keagamaan di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus.
2. Untuk menjelaskan usaha dalam membina keharmonisan hidup berkeluarga di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan antar organisasi keagamaan.

2. Praktis

- a. Sebagai referensi atau acuan penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan sekaligus tambahan bagi siapa saja yang membutuhkan terutama tentang perkawinan antar golongan

- b. Dapat dijadikan pertimbangan atau masukan bagi orang yang akan melakukan perkawinan antar golongan.

E. Telaah Pustaka

Kajian Pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Penelitian terdahulu diantaranya:

1. Jurnal Ahkam Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan beda Agama, jurnal ini ditulis oleh Zaidah Nur Rosidah IAIN Surakarta

penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian ini menjelaskan tentang inventarisasi peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama, sedangkan yang akan penulis teliti yaitu konsep kehidupan rumah tangga pada perkawinan beda organisasi keagamaan.

2. Jurnal FIKIH PERKAWINAN BEDA AGAMA SEBAGAI UPAYA HARMONISASI AGAMA (Studi Perkawinan Beda Agama di Jember) jurnal ini ditulis oleh Ana Lela F. CH, Ken Ismi Rozana, Shifa Khilwiyatul Muthiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris-sosiologis hukum digunakan sebagai perilaku yang mempola kerangka teori, peraturan pemerintah pembuktian melalui pasal. Teori sosial mengenai hukum atau teori hukum sosiologis pembuktian melalui masyarakat, menggunakan data primer yaitu diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner dan lain-lain. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini menjelaskan praktik perkawinan beda agama di Jember sebagai upaya harmonisasi agama, sedangkan yang akan penulis teliti adalah keharmonisan antara pasangan suami istri beda

- organisasi keagamaan di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus.
3. Skripsi Analisis Hukum Islam terhadap Keluarga Sakinah dari Perkawinan Beda Agama, skripsi ini ditulis oleh Jumaiyah NIM: C01397073 Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah tahun 2002. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif–analitis, yaitu dengan menggambarkan mengenai keluarga sakinah dari perkawinan beda agama. Secara garis besar penelitian yang dilakukan oleh saudari Jumaiyah terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Letak Kesamaannya adalah peneliti mencoba untuk mengkaitkan sebuah permasalahan yang nantinya berdampak pada keharmonisan rumah tangga, Sedangkan letak perbedaan tersebut adalah permasalahan yang ada, jika saudari Jumaiyah mengangkat keharmonisan rumah tangga beda agama ditinjau dari hukum islam, maka peneliti mengangkat perkawinan beda organisasi keagamaan sebagai dampak keharmonisan dalam rumah tangga.
 4. Skripsi “Pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama” skripsi ini ditulis oleh Wafiyatul Muflichah NIM: C01302143 Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Tahun 2006.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu dengan menggambarkan pemikiran tentang perkawinan beda agama menurut M. Quraish Shihab, sedangkan skripsi ini meneliti tentang fenomena yang ada di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus tentang perkawinan beda organisasi keagamaan yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

5. Tesis Perkawinan Sunni dan Syiah (Studi Pandangan Tokoh Agama Sunni dan Syiah di Bangil Kabupaten Pasuruan) Tesis ini ditulis oleh Abdul Haris Universitas Islam Negeri Malang. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pandangan tokoh agama mengenai pernikahan lintas aliran dalam agama Islam yaitu sunni dengan syiah serta implikasinya bagi keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif-kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan merupakan penelitian lapangan *field research*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pandangan tokoh agama terbagi menjadi tiga yaitu konservatif menolak pernikahan antara suni syiah dan menyatakan syiah itu kafir, moderat yang menyatakan boleh-boleh saja melakukan pernikahan tersebut dan semi moderat yang menyatakan syiah banyak perbedaan dengan sunni akan tetapi tidak mengkafirkan syiah, memiliki kesimpulan bahwa pernikahan sunni syiah

diperbolehkan, karena dalam peraturan perkawinan tidak diatur mengenai hal ini. akan tetapi jika kondisi sosial keluarga bertentangan alangkah lebih baik tidak melakukan pernikahan dengan model seperti ini, sedangkan skripsi ini meneliti tentang perkawinan beda organisasi keagamaan yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

F. Telaah Teori

Landasan teori merupakan tahap dalam proses penelitian untuk menyusun kerangka teori yang menjadi dasar dalam menjawab masalah atau pertanyaan penelitian agar menghasilkan jawaban yang dapat diterima sebagai sumber kebenaran, diperlukan teori-teori untuk menjelaskan fakta yang diteliti.¹¹

Untuk menghindari dalam mengkaji permasalahan yang ada, maka penulis memberikan definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Organisasi keagamaan adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat hingga menjadi satu kesatuan yang mempunyai visi dan misi, dan juga tujuan yang sama. Terkait dengan hal ini peneliti mengaitkan

¹¹ Miko Kurnia, “Telaah-Teoritis”, dalam <https://www.coursehero.com/file/p5hs4lq/Telaah-Teoritis-Telaah-teoritis-yang-dinamakan-pula-dengan-kajian-teoritis/>, diakses 30 Agustus 2018.

antara Organisasi Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah *amar makruf nahi mungkar* berakidah Islam yang bersumber pada Alquran dan Hadis, dengan Organisasi Nahdlatul Ulama' yang merupakan gerakan Islam, dikenal dengan gemar mendengarkan Syair puja-puji dan Selawat untuk Nabi Muhammad Saw, yang bersumber pada Alquran, Hadis, Ijmak dan Qiyas.¹²

2. Keharmonisan rumah tangga adalah keluarga yang bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh maaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.¹³

Berdasarkan penjelasan definisi operasional tersebut, maka dapat dipahami bahwa skripsi yang akan diteliti ini

¹² Ilham Nugraha, “Agama dan Organisasi Keagamaan”, dalam <http://hanzone.blogspot.com/2018/08/agama-dan-organisasi-keagamaan.html>, diakses 30 Agustus 2018.

¹³ Sanjaya Yasin, “Pengertian Keluarga Sakinah”, dalam <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-keluarga-harmonis.html>, diakses 31 Agustus 2018.

membahas mengenai perkawinan beda organisasi keagamaan dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁴

Penelitian ini bersifat field research dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan adalah:

- 1) Data yang berkenaan dengan pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Panjungan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus.
- 2) Data yang berkenaan dengan usaha dalam membina keharmonisan hidup berkeluarga di Desa Panjungan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus.

¹⁴ Wiharyadi Eka Chandra, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", dalam <http://akatangantuang.blogspot.co.id/2014/02/metode-penelitian-ilmu-hukum.html?m=1>, diakses 29 Desember 2017.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber pada lapangan dan literatur, meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian lapangan (responden), yaitu: hasil interview dengan pasangan yang melakukan perkawinan beda organisasi, tokoh masyarakat atau adat dan juga tokoh agama yang berkaitan dengan perkawinan beda organisasi yang terdapat di Desa yang bersangkutan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵

1) Bahan Hukum primer meliputi :

- Kompilasi Hukum Islam
- UU Perkawinan No.I tahun 1974 tentang perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), 15.

primer, yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal, Surat kabar dan lain sebagainya.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.¹⁶

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Methodology Research 2*, (Yogyakarta: Andi Offeset, 1998), 133.

Metode ini digunakan untuk mengamati langsung bagaimana kehidupan pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁷

Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting atau ada hubungannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan beda organisasi keagamaan di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan

¹⁷ Suharsini Ari Kumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 231.

mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantive.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan pada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau Verifikasi. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan proses analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi atau usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga

tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti data yang diperoleh dari hasil penggalian data.¹⁸

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap permasalahan.

Setelah data terkumpul baik itu data primer dan data sekunder, maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa data kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari sumber-sumber tertulis. Metode ini digunakan untuk menganalisis data tentang perkawinan beda organisasi.

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 247.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁹

Metode ini digunakan untuk membahas permulaan pembahasan dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang keharmonisan rumah tangga.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah agar dapat memahami judul penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang membahas tentang harmonisasi keluarga pada perkawinan beda organisasi keagamaan, perbedaan dan persamaan organisasi-organisasi keagamaan, hakikat keharmonisan rumah tangga dalam sebuah perkawinan terdiri dari: pengertian keluarga sakinah, kehidupan perkawinan beda organisasi keagamaan

¹⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

dalam berumah tangga, usaha-usaha yang dibangun suami istri dalam berumah tangga.

Bab ketiga, berisi tentang laporan hasil penelitian berisi tentang Organisasi keagamaan di Indonesia, gambaran umum Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus, kemudian mendiskripsikan secara objektif mengenai perkawinan beda organisasi keagamaan.

Bab keempat, merupakan analisis kehidupan rumah tangga pada pasangan beda organisasi keagamaan, analisis usaha membina keharmonisan hidup berkeluarga bagi pasangan beda organisasi sosial masyarakat.

Bab kelima, merupakan bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Organisasi Keagamaan di Indonesia

1. Nahdlotul Ulama'

a. Pengertian Nahdlotul Ulama'

NU adalah organisasi para Ulama' (berbentuk jama' dari alim yang berarti orang berilmu) adalah orang-orang yang mengetahui secara mendalam segala hal yang bersangkutan paut dengan agama. Dalam tradisi Ulama' dijuluki sebagai pewaris Nabi. Tanpa mereka kontinuitas ajaran dan tradisi Islam tidak akan berhasil.¹

NU pada dasarnya adalah sebuah identitas kultural keagamaan yang dianut mayoritas umat Islam nusantara. Apapun jabatan dan profesinya, apapun pendidikan dan keahliannya, apapun partai dan pilihan politiknya, jika ketika sholat subuh membaca do'a qunut, ketika meninggalkan dunia melakukan tadarus atau tahlil, atau ketika bulan maulud mereka gemar mendendangkan syair puja-puji dan selawat untuk Nabi Muhammad, minimal tidak membid'ahkannya, berarti mereka adalah orang-orang NU.

¹ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, (Jakarta: CV Muliasari, 1989), 27.

NU adalah organisasi yang dalam berfikir menganut salah satu madzhab empat, dalam berakidah menganut Asy'ari Maturidi, dan dalam bertasawuf menganut Al-Ghozali-Junaidi Al Baghdadi. Tapi sesungguhnya definisi yang abstrak ini hanyalah kerangka teoritik untuk menjustifikasi (memeriksa) tradisi keagamaan seperti yang dipahami Warga NU.²

NU adalah salah satu paguyuban diantara sekian paguyuban dalam keluarga besar umat syahadat. Orang lain boleh menyombongkan dirinya setinggi langit sebagai yang paling benar, atau bahkan satu-satunya yang benar dan pasti masuk surga, sambil menghinakan orang lain seperti ahli bid'ah, syirik, sesat dan seterusnya. Terhadap orang-orang seperti itu, orang Nahdhiyin hanya berdo'a, mudah-mudahan penghinaan itu menjadi tebusan bagi segala kekurangan dan kelemahan pihak yang dihinakannya.³

Orang Nahdhiyin, perbedaan tafsir, madzhab, atau aliran dalam tiap-tiap agama adalah cermin dari keluasan makna yang terkandung dalam ajaran kitab-kitab suci. Demikian juga dengan kekayaan budaya dan sejarah dari umat masing-masing yang adalah cermin dari kekayaan

² Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantran, 2006), 12-13.

³ *Ibid.*, 14.

ciptaan Allah dalam kehidupan manusia, yang penting tidak picik, hanya karena beda madzhab lalu kita saling menghancurkan. Oleh karena itu, sesungguhnya diperlukan keberanian sekaligus kerendahan hati dari setiap umat beragama, terutama Islam yang mengklaim sebagai umat pilihan, untuk menerima perbedaan-perbedaan tersebut sebagai kodrat yang paling memperkaya, bukan untuk yang menafikan dan menghancurkan sesama.⁴

b. Sejarah Berdirinya NU

Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini. Melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Spirit kebangkitan memang terus menyebar kemana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalan dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncul berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

⁴ *Ibid.*

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlotul Watthan (kebangkitan tanah air) 1916 kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlotul Fikri (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlotut Tujjar (pergerakan kaum saudagar) serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.

Adanya Nahdlotut Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Ketika raja Ibnu Sa'ud hendak menerapkan asas tunggal yakni madzhab Wahabi di Makkah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid'ah. Gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah pimpinan Ahmad Dahlan maupun PSII pimpinan HOS Tjokroaminoto. Sebaliknya kalangan Pesantren yang selama ini membela keberagaman,

menolak pembatasan bermadzhab dan menghancurkan warisan peradaban tersebut.

Sikapnya yang berbeda itu kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota kongres Al-Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam mu'tamar alam Islam (Kongres Islam Internasional) di Makkah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan komite Hijaz, yang diketahui oleh KH Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam komite Hijaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Sa'ud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini Makkah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman.

Maka setelah koordinasai dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama' (kebangkitan Ulama') pada 16 Rajab 1344 H (13 Januari 1926). Dipimpin oleh K H Hasyim Asy'ari.⁵

Ada dua faktor yang utama yang menyebabkan para Ulama' bangkit dan menghimpun kekuatan dan mendirikan organisasi NU. Pertama, terkait dengan politik penjajahan belanda yang menjalankan siasat licik dengan mengadu domba antara sesama umat Islam. Kedua, kemunculan NU sering dikatakan sebagai reaksi terhadap gerakan pembaharuan yang berhembus dari timur tengah yang hanya menekankan wibawa Al-Qur'an dan Hadist saja untuk memberlakukan dan menilai Islam.⁶

2. Muhammadiyah

a. Pengertian Muhammadiyah

Arti bahasa (etimologis) Muhammadiyah berasal dari kata bahasa Arab "Muhammadiyah", yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Kemudian mendapatkan "ya" nisbiyah, yang artinya menjeniskan. Jadi, Muhammadiyah berarti "umat

⁵ Nahdlatul Ulama', <http://www.Idiomachino.com/geogle.htm>, diakses 1 Desember 2018.

⁶ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, 26.

Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam" atau "pengikut Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam", yaitu semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir.

Arti istilah (terminologi) secara istilah, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan 18 November 1912 Miladiyah di kota Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah oleh pendirinya dengan maksud untuk harapan baik, dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangan Rasulullah Saw dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, semata-mata demi terwujudnya *'Izzul Islam wal Muslimin*, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita.⁷

Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan. Sebagai gerakan Islam modern, yang bertujuan untuk membersihkan Islam dari pengaruh

⁷ Abdus Shomad, "Organisasi Islam".
<http://www.Idiomachino.com/geogle.htm>, diakses 9 Desember 2018.

ajaran yang salah, memperbaharui sistem pendidikan Islam, dan memperbaiki kondisi sosial kaum muslimin Indonesia.⁸

Muhammadiyah juga sebagai suatu gerakan dakwah yang bersifat multidimensional dapat berubah secara dinamis (selalu berubah) sesuai dengan konteks dimana dia hidup.⁹ Maka ide pembaharuan Muhammadiyah ditekankan pada usaha untuk memurnikan Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam kaitan ini usaha-usaha pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah banyak terkait dengan masalah-masalah praktis ubudiyah dan muamalah.¹⁰

Bidang sosial Muhamamdiyah mempelopori pendayagunaan modal yang ada, yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh, kedalam bentuk usaha yang permanen dalam rangka meringankan beban sosial dan memberikan bantuan bagi yang memerlukanya.

⁸ Din Syamsudin, *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Cet 1, (Jakarta: Pustaka, 1990), 41.

⁹ Yunahar, Masyhur Amin, Daru lalito, *Muhammadiyah dan NU*, Cet 1, (Yogyakarta: LPPI UMY LKPSM NU dan PP Al-Muhsin, 1993), 3.

¹⁰ Din Syamsudin, *Muhammadiyah Kini dan Esok*, 42.

b. Sejarah berdirinya Muhammadiyah

Ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya gerakan Muhammadiyah, internal dan eksternal. Faktor internal yaitu berkaitan dengan kondisi kehidupan keagamaan kaum muslimin di Indonesia yang dianggapnya telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Faktor eksternal berkaitan dengan politik Islam Belanda terhadap kaum muslimin di Indonesia, pengaruh ide dan gerakan dari timur tengah, dan juga kesadaran dari beberapa pemimpin Islam tentang kemajuan yang telah dicapai oleh barat. Beberapa faktor eksternal ini mempercepat proses gerakan pembaharuan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh gerakan Muhammadiyah.¹¹

Secara historis, kondisi kehidupan kaum muslimin Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan latar belakang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Pada waktu Islam datang ke Jawa, kehidupan keagamaan yang nampak adalah campuran antara kepercayaan tradisional yang telah menjelma menjadi adat kebiasaan yang bersifat agamis dengan bentuk mistik yang dijiwai oleh agama Hindu dan Budha. Dalam perkembangannya kepercayaan tersebut tercermin dalam falsafah hidup

¹¹ *Ibid.*, 35.

yang meskipun dipengaruhi oleh nilai-nilai kerohanian Islam, namun kepercayaan tradisional Jawa tetap hidup dan mempengaruhi bentuk kehidupan keagamaannya.¹²

Kepercayaan tradisional tersebut masih tetap hidup, tidak meratanya intensitas tersebarnya Islam juga disebabkan karena pengaruh Hindu Budha masih kuat di beberapa daerah tertentu seperti Aceh, Minangkabau, dan Banten, Islam benar-benar mempengaruhi kehidupan keagamaan, sosial dan politik bagi para pemeluknya. Jadi di daerah tersebut agama baru ini menjelma dalam bentuk yang lebih murni. Tapi sebaliknya di sebagian besar Jawa, Islam terpaksa menyesuaikan dengan tradisi lama, yang berasal dari kepercayaan asli dan pengaruh Hindu Budha, dalam rangka menghilangkan kesan kekakuan ajarannya.¹³

Gambaran mengenai pandangan tradisional Jawa, sejarah perkembangan Islam sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan adanya unsur yang saling menguatkan dalam membentuk kontinuitas kepercayaan tradisional Jawa dalam kehidupan keagamaan (Islam). Dari sini akan nampak adanya gambaran mengenai Islam yang tidak sama antara daerah satu dengan lainnya di

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, 37.

Indonesia. Bahkan di Jawa yang nampak adalah Islam kejawaen.¹⁴

Diantara faktor luar, pengaruh ide dan gerakan dari timur tengah merupakan hal yang sangat penting. Pengaruh ini sampai di Indonesia melalui orang-orang Indonesia yang menunaikan haji. Pada waktu di Makkah, mereka mempelajari Islam dan memperdalam beberapa aspek ajaran Islam, terutama fikih. Untuk maksud ini, para jama'ah haji dari Indonesia biasanya tinggal di Makkah untuk beberapa lama, dua tahun atau lebih. Ketika mereka kembali ke Indonesia mereka menyampaikan pengetahuan yang diperolehnya kepada kaum muslimin. Kemudian mereka mengorganisir gerakan keagamaan di Minangkabau, Sumatera Barat, untuk membersihkan pengaruh-pengaruh tradisi lokal dari kehidupan keagamaan kaum muslimin. Kemudian Gerakan ini dikenal sebagai gerakan pembaharuan.¹⁵

Sementara itu di Kairo, Mesir, ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh telah menyebar hampir ke seluruh Negara Muslim, termasuk Indonesia, melalui majalah Al-Manar. Majalah ini memiliki banyak pembaca diantaranya adalah K.H. Ahmad Dahlan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, 38.

(pendiri Muhammadiyah) kemudian ia mendiskusikan isi majalah tersebut dengan kawan-kawannya. Kemudian pada tahun 1890 K.H. Ahmad menunaikan ibadah haji kemudian tinggal disana selama dua tahun (1903-1905) menjadikan ia terbiasa dengan ide pembaharuan. Pengamatan langsung terhadap daerah pusat Islam yang banyak dipengaruhi oleh ide pembaharuan ini mendorong K.H. Ahmad Dahlan untuk mengadakan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Intensitasnya dalam membaca majalah Al-Manar dan beberapa majalah sejenisnya dari tanah melayu dan Sumatera Barat, yang banyak memuat ide-ide tentang Muhammad Abduh, Akhirnya K.H. Ahmad Dahlan dari Yogyakarta, mendirikan gerakan Muhammadiyah pada tahun 1912.¹⁶

Pengaruh pemikiran timur tengah semakin kuat di Indonesia. Ide Pan-Islamisme dari Jamaludin Al-Afghani di Mesir, menambah semangat kaum muslimin untuk mengusir kolonisme Barat, di Indonesia, Ide pan-Islamisme ini membuat pemerintah kolonial Belanda semakin ketat mengawasi setiap aktivitas kaum muslimin. Mereka berpendapat bahwa gerakan Islam sangat membahayakan pemerintah kolonil Belanda. Ketakutan mereka terhadap kaum muslimin Indonesia

¹⁶ *Ibid.*

yang mempunyai hubungan dengan dunia luar, menjadi Islam sebagai musuh yang sangat membahayakan bagi pemerintah kolonial Belanda. Ketakutan seperti ini bukan saja mendorong mereka untuk membentuk aliansi (gabungan) dengan unsur-unsur tertentu dari masyarakat Indonesia dalam menghadapi kaum muslimin, tetapi juga mempercepat mereka melaksanakan politik Islam Belanda terhadap kaum muslimin di Indonesia.¹⁷

B. Perbedaan dan Persamaan Organisasi NU dan Muhammadiyah

1. Manhajnya

NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat mazhab: Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-

¹⁷ *Ibid.*, 39-40.

Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Gagasan kembali kekhittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.¹⁸

Majelis Tarjih Muhammadiyah, terdapat istilah manhaj tarjih untuk menyebut metode istinbath hukum. Secara leksikal, manhaj berarti “jalan” atau “metode.” Dalam ilmu usul fiqih, manhaj digunakan sebagai cara mengeluarkan hukum syara’ dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, secara istidlal dengan dalil ‘aqli, seperti qiyas, istihsan, istishab, dan sebagainya (Abu Zahrah). Majelis Tarjih menggunakan kata manhaj sebagai acuan penggalian hukum Islam, baik dari dalil naqli maupun ‘aqli. Muhammadiyah merumuskan pedoman dalam berijtihad dengan memakai nama “Pokok-pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah”.

¹⁸ Nahdlatul Ulama’,
<http://www.Idiomachino.com/geogle.htm>, diakses 1 Desember 2018.

Manhaj ijihad tersebut merupakan manifestasi bahwa Muhammadiyah tidak bermadzhab. Dalam hal ini, dibuktikan dari putusan-putusannya tidak merujuk kepada pendapat imam madzhab. Sebab, masalah-masalah yang diputuskan Majelis Tarjih didasarkan atas nash yang dianggap lebih kuat tanpa mengembalikan apakah pendapatnya sesuai dengan pendapat imam madzhab atau tidak. Sungguhpun manhaj tarjih belum dapat dikatakan sebagai susunan ushul fiqih baru, namun telah memuat unsur-unsur penting dalam teori berijihad, yaitu penggunaan sumber-sumber hukum, prinsip-prinsip ijihad, dan kedudukan akal dalam penggalian hukum. Ternyata, manhaj yang demikian telah membawa Majelis Tarjih memutuskan berbagai masalah yang tampak mandiri dan tidak terikat oleh salah satu pandangan madzhab. Mengenai penggunaan sumber dalil, pada dasarnya ijihad Majelis Tarjih secara mutlak adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kedua dalil tersebut merupakan acuan utama dalam penetapan hukum. Hal ini terbaca pada hampir setiap keputusan tarjih yang senantiasa menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dalil sebagaimana yang terbaca dalam Himpunan Putusan Tarjih.

2. Prinsip-prinsipnya

Prinsip Ahlusunnah wal Jama'ah yang diterapkan dalam organisasi NU, baik dalam bidang teologi, fikih, dan tasawuf, maka NU merumuskan sikap kemasyarakatannya sebagai berikut:

1. Tawasuth

Yaitu sikap moderat yang berbijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk sikap tatharuf (ekstrim), baik dalam bidang agama maupun politik, karena sikap tersebut mengarah pada kekerasan dan disintegrasi (kehancuran).

2. Tasamuh

Yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat, karena hanya dengan sikap tasamuh itu rasa saling percaya dan solidaritas bisa ditegakan, dan ini merupakan inti hidup berbangsa.

3. Tawazun

Selalu berusaha menciptakan keseimbangan hubungan antara sesama umat manusia dengan Allah Swt, antara akal dan wahyu, dan antara individu dan kolektivitas dengan sikap tawazun ini harmonis

dalam kehidupan baik maupun tindakan bisa terwujud.¹⁹

Untuk melaksanakan maksud dan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga dapat membentuk kehidupan yang bahagia. Maka organisasi Muhammadiyah merumuskan prinsip sebagai berikut:

1. Hidup Manusia harus berdasarkan Tauhid, Ibadah, dan ta'at kepada Allah.
2. Hidup Manusia bermasyarakat.
3. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat.
4. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan.
5. Ittiba' kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad Saw.
6. Melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi.²⁰

¹⁹ Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, 17-18.

3. Tradisi-tradisinya

Dalam setiap kelompok masyarakat maupun organisasi yang ada, pasti mempunyai tradisi masing-masing, yang mana tradisi tersebut dapat membentuk ciri khas suatu kelompok tersebut. Akan tetapi tidak menuntut kemungkinan sekelompok organisasi tersebut juga mempunyai persamaan tradisi atau adat kebiasaan, diantaranya adalah:

1. Tradisi NU dalam hal Ibadah

a. Mengucapkan niat

Niat dalam hal ibadah mempunyai arti penting. Artinya setiap ibadah harus pula disertai niat. Tanpa niat ibadah itu tidak ada artinya. Dan kedudukan niat itu adalah dalam hati.²¹

b. Do'a iftitah

Do'a iftitah artinya pembuka yang dibaca pada awal salat. Letaknya, setelah seseorang yang salat membaca takbirotul Ihram (takbir pertama ketika waktu salat) sebelum membaca Al-Fatihah.²²

c. Do'a Qunut

²⁰ Nashir Haedar, *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), 102.

²¹ *Ibid.*, 35.

²² *Ibid.*, 38.

Do'a qunut adalah do'a yang dibaca pada waktu I'tidal rakaat kedua (akhir Salat subuh).²³

d. Mengangkat tangan

Mengangkat tangan pada waktu do'a sudah menjadi tradisi orang-orang NU. Karena mengangkat tangan ketika berdo'a hukumnya adalah sunnah.²⁴

e. Wiridan atau zikir.

Wiridan atau zikir itu maksudnya membaca bacaan tertentu setelah salat. Yang bertujuan untuk ingat kepada Allah.²⁵

f. Azan Jum'at

Kalau kita mengikuti salat jum'at di masjid orang-orang NU, tentu ada sedikit perbedaan bila kita salat di masjid lain. Sebab azan jum'atnya dua *Pertama*, dilakukan setelah masuk waktu zuhur, dan yang *kedua*, setelah khotib mengucapkan salam diatas mimbar sebelum memulai khotbahnya.²⁶

g. Salat tarawih

Salat tarawih bagi orang Islam Indonesia sudah

²³ *Ibid.*, 48.

²⁴ *Ibid.*, 52.

²⁵ *Ibid.*, 64.

²⁶ *Ibid.*, 75.

tidak asing lagi. Hampir setiap muslim pernah menjalankannya. Ada yang menjalankan delapan rakaat, dan ada yang 20 rakaat, yang 20 rakaat ini termasuk ciri orang-orang NU.²⁷

h. Ziarah kubur

Sudah menjadi pemandangan umum dikalangan santri NU. Mereka membiasakan diri untuk berziarah kubur yang bertujuan untuk orang yang sudah meninggal dalam istilah jawa disebut (kirim dungo) yang biasanya dilakukan pada pada hari jum'at atau pada hari raya idul adha atau idul fitri. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi yang lain.²⁸

2. Tradisi orang NU Masalah Sosial

a. Pujian

Pujian adalah istilah khas orang NU. Pujian adalah sanjungan untuk Allah, dalam praktiknya pujian bisa jadi kalimat yang mengandung pujian, namun yang sering kita dengar adalah lantunan selawat nabi dengan beragam nasyidnya.²⁹

b. Tarhim

²⁷ *Ibid.*, 89.

²⁸ *Ibid.*, 184.

²⁹ *Ibid.*, 202.

Tarhim ialah suara yang dikumandangkan dari masjid atau musholla dengan maksud membangunkan kaum muslimin dan muslimat untuk persiapan salat subuh.³⁰

c. Lailatul ijtima'

Bagi orang NU, menyelenggarakan pertemuan tiap bulan itu hal biasa. Pertemuan ini dinamakan dengan lailatul ijtima' yang artinya malam pertemuan. Acara ini dimanfaatkan untuk membahas, memecahkan, dan mencari solusi atas problem organisasi misalnya: menentukan awal ramadan dan lain sebagainya.³¹

d. Talqin

Talqin artinya mendikte. Yang maksudnya mendiktekan si mayit yang baru saja dimakamkan untuk menirukan kata-kata tertentu dari si penuntun.³²

e. Peringatan 7 atau 40 hari.

Sudah menjadi teradisi orang jawa, kalau ada keluarga yang meninggal, malam harinya ada tamu-tamu yang silaturahmi, baik tetangga dekat

³⁰ *Ibid.*, 205.

³¹ *Ibid.*, 213.

³² *Ibid.*, 256.

maupun jauh, Mereka ikut bela sungkawa atas segala yang menimpa, sambil mendoakan orang yang meninggal maupun yang ditinggalkan. Pemanfaatan pertemuan itu akan terasa lebih berguna jika diisi dengan zikir.³³

f. Haul

Kata “haul” berasal dari Bahasa Arab yang artinya setahun. Peringatan haul berarti peringatan genap 1 tahun. Peringatan ini berlaku bagi keluarga siapa saja, tidak terbatas hanya pada NU saja.³⁴

g. Tahlil

Tahlil itu berasal dari kata *hallala*, *yuhallilu*, *tahlilan*, artinya membaca kalimat *La Illaha Illallah*, di masyarakat NU, jika ada setiap pertemuan yang didalamnya dibaca kalimat itu secara bersama-sama disebut majlis tahlil. Acara ini biasa saja diselenggarakan khusus tahlil, meski banyak juga acara tahlil ini ditempelkan pada acara inti yang lainnya. Misalnya setelah

³³ *Ibid.*, 267.

³⁴ *Ibid.*, 270.

diba'an, yasinan kemudian tahlil, dan sebagainya.³⁵

h. Istighosah atau Mujahadah

Istighosah artinya meminta pertolongan Mujahadah artinya mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu yang dilakukan secara serempak dan bersama-sama.³⁶

i. Diba'an, Burdahan, Manaqiban

Kalau kita melihat lirik syair yang terdapat didalam kitab Al-Barzanji, seratus persen isinya memuat biografi, sejarah hidup, dan kehidupan Rasulullah. Demikian pula yang didalam kitab Diba' dan burdah. Tiga kitab ini yang berlaku bagi orang NU dalam melakuakan ritual ini biasanya dilakukan satu minggu sekali atau ketika Maulidiyah menyambut kelahiran Rasulullah.³⁷

j. Membaca Surat Yasin

Surat Yasin dapat dibaca saat kita mengharap rizki dari Tuhan, meminta sembuh dari penyakit, menghadapi ujian, mencari jodoh atau hajat lain yang mendesak. Akan tetapi, dalam praktik

³⁵ *Ibid.*, 276.

³⁶ *Ibid.*, 288.

³⁷ *Ibid.*, 301.

sehari-hari masyarakat sudah mentradisikan membaca Yasin dalam majelis-majelis kecil di kampung, bahkan, sudah lazim sekali bacaan Yasin digabung dengan Tahlil. Yasin dan Tahlil telah menyatu menjadi bacaan orang-orang NU.³⁸

3. Tradisi Muhammadiyah

Dalam sebuah organisasi tentu mempunyai karakteristik tersendiri, ketika kita melihat tradisi orang NU, begitu banyak tradisi yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat sosial, diakui atau tidak jika dibandingkan antara NU dan Muhammadiyah, NU lah yang paling kaya akan tradisi, dengan tradisi yang diamalkan oleh orang-orang NU baik itu tradisi keagamaan maupun sosial, justru malah dianggap bid'ah oleh orang-orang Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih condong kearah yang modernis (pencetus ide-ide modern) yang dapat menggali intelektual yang lebih mantap. Usaha yang pertama melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah Muhammadiyah. Selain itu juga menekankan pentingnya pemurnian

³⁸ *Ibid.*, 307.

tauhid dan ibadah, seperti, Meniadakan kebiasaan sebagai berikut:

1. Menujuh bulani (Jawa: Tingkeban)

Yaitu selamatan bagi orang yang hamil pertama kali memasuki bulan ke tujuh. Kebiasaan ini merupakan peninggalan dari adat-istiadat Jawa kuno, biasanya diadakan dengan membuat rujak dari kelapa muda yang belum berdagang yang dikenal dengan nama cengkir dicampur dengan berbagai bahan lain, seperti buah delima, buah jeruk, dan lain-lain. Masing-masing daerah berbeda-beda cara dan macam upacara tujuh bulanan ini, tetapi pada dasarnya berjiwa sama, yaitu dengan maksud mendoakan bagi keselamatan calon bayi yang masih berada dalam kandungan itu.

2. Selamatan untuk menghormati Syekh Abdul Qadir Jaelani, Syekh Saman, yang dikenal dengan manakipan. Selain itu, terdapat pula kebiasaan membaca berzanji, yaitu suatu karya puisi serta syair-syair yang mengandung banyak pujaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang disalah artikan. Hal itu dikhawatirkan dapat merusak kemurnian tauhid. Selain itu,

ada juga acara yang disebut "Haul", atau yang lebih populer disebut khal, yaitu memperingati hari dan tanggal kematian seseorang setiap tahun sekali, dengan melakukan ziarah dan penghormatan secara besar-besaran terhadap arwah orang-orang alim dengan upacara yang berlebih-lebihan. Acara seperti ini oleh Muhammadiyah juga dipandang dapat mengeruhkan tauhid.

3. Bacaan Surat Yasin

Bermacam-macam zikir yang hanya khusus dibaca pada malam Jumat dan hari-hari tertentu adalah suatu bid'ah. Pergi ziarah hanya pada waktu-waktu tertentu dan pada kuburan tertentu, ibadah yang tidak ada dasarnya dalam agama, juga harus ditinggalkan. Yang boleh adalah ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat adanya kematian pada setiap makhluk Allah. Mendoakan kepada orang yang masih hidup atau yang sudah mati dalam Islam sangat dianjurkan. demikian juga berzikir dan membaca Al-Qur'an juga sangat dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi, jika di dalam berzikir dan membaca Al-Qur'an itu

diniatkan untuk mengirim pahala kepada orang yang sudah mati, hal itu tidak berdasar pada ajaran agama, oleh karena itu harus ditinggalkan. Demikian juga tahlilan dan sholawatan pada hari kematian ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 hari, hal itu merupakan bid'ah yang harus ditinggalkan dari perbuatan Islam. Selain itu, masih banyak lagi hal-hal yang ingin diusahakan oleh Muhammadiyah dalam memurnikan tauhid.³⁹

C. Hakekat Keharmonisan Rumah Tangga dalam Sebuah Perkawinan

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga berhak mendapat lingkupan perhatian dan perawatan yang begitu signifikan dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya.

Sistem sosial Islam adalah sistem keluarga, karena keluarga merupakan sistem rabbani bagi manusia yang

³⁹ Abdus Shomad, "Organisasi Islam", <http://www.Idiomachino.com/geogle.htm>, diakses 9 Desember 2018.

mencakup segala karakteristik dasar fitrah manusia, kebutuhan, dan unsur-unsurnya. Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari fitrah dan karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama makhluk hidup. Hal ini nampak pada firman Allah Swt.⁴⁰

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". (Qs. Adz-Dzariyat:49).*⁴¹

Keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial, disamping agama, yang secara resmi telah berkembang disemua masyarakat. Tugas-tugas kekeluargaan merupakan tanggung jawab langsung setiap pribadi dalam masyarakat, dengan satu dua pengecualian. Hampir setiap orang dilahirkan dalam kelurga dan juga membentuk keluarganya sendiri. Setiap orang merupakan sanak keluarga dari banyak orang yang mungkin saja dapat lolos dari kewajiban agama yang oleh orang lain dianggap sebagai suatu keharusan, demikian

⁴⁰ Al-jauhari, Abdul Hakim khayal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: PT. Amzah Jl. Sawo Raya No. 18, 2005), 3-4.

⁴¹ Tim Penerjemah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 49.

juga dengan badan politik masyarakat. Hampir tidak ada peran tanggung jawab keluarga yang dapat diwakilkan kepada orang lain, seperti halnya tugas khusus dalam pekerjaan dapat diwakilkan kepada orang lain.⁴²

Keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi, tetapi merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar. Sebab itu kita selalu berada dibawah pengawasan saudara-saudara kita, yang merasakan bebas untuk mengkeritik, menyarankan, memerintah, membujuk, memuji atau mengancam, agar kita melakukan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepada kita. Dalam masyarakat industri dan kota, dimana diperkirakan bahwa setiap orang hidup tanpa ikatan apapun atau tidak kenal, ternyata sering juga berinteraksi dengan anggota-anggota keluarga lainnya. Laki-laki yang telah mencapai kedudukan tinggi biasanya menyadari bahwa sekalipun mereka pernah tetap tunduk terhadap kritik orang tua, tetapi akan tetap marah dan terluka jika dihina saudaranya.

Melalui keluargalah masyarakat itu dapat memperoleh dukungan yang diperlukan dari pribadi-pribadi. Sebaliknya, keluarga hanya dapat terus bertahan jika didukung oleh

⁴² William j. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 7-8.

masyarakat yang lebih luas. Jika masyarakat itu sebagai suatu sistem kelompok sosial yang lebih besar mendukung keluarga, sebagai sub sistem sosial yang lebih kecil, atau sebagai syarat agar keluarga itu dapat bertahan maka kedua macam sistem ini haruslah saling berhubungan dalam banyak hal penting. Kedua hal tersebut, yaitu mengenai hubungan antar anggota keluarga dengan masyarakat.⁴³

Keluarga dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari ayah dan anak-anak atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas *extended family*, yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang saja.⁴⁴

Pertalian keluarga atau keturunan dapat diatur secara; parental atau bilateral, artinya menurut orang tua (bapak, ibu); matrilineal artinya menurut garis ibu, dan patrilineal artinya menurut garis bapak. Susunan kekeluargaan ini bertalian

⁴³ *Ibid.*, 4.

⁴⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 40.

dengan hakikat kedudukan perkawinan dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kata keluarga dipakai dengan pengertian antara lain:

- a. Sanak saudara, kaum kerabat
- b. Orang seisi rumah, suami-istri, anak, batih;
- c. Orang yang ada dalam naungan organisasi atau sejenisnya, misalnya, keluarga Nahdhatul Ulama' dan Muhammadiyah;
- d. Masyarakat terkecil berbentuk keluarga atau lainnya.⁴⁵

Dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangaun atas perkawinan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Perkawinan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula perkawinan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.⁴⁶

⁴⁵ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: PT LKS Pelangi Aksar, 2004), 1-8.

⁴⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 39.

Secara sosiologis, Djudju Sudjana mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga yaitu:⁴⁷

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
- b. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....”⁴⁸

⁴⁷ Djudju Sudjana, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 42-47.

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalunya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa.

- c. Fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya.
- d. Fungsi protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negative yang masuk didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan.
- e. Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik antar relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistic

⁴⁸ Tim Penerjemah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 6.

lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelamin.

- f. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa "rumahku adalah surgaku"
- g. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proposional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi

ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.⁴⁹

Istilah “keluarga sakinah” merupakan dua kata yang saling melengkapi kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tenteram, bahagia, dan sejahtera lahir batin.

Munculnya istilah keluarga sakinah ini sesuai dengan firman Allah surat Ar-Rum [30]:21, yang menyatakan bahwa tujuan rumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketenteraman atas dasar mawaddah dan rahmah, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Firman Allah dalam surah Ar-Rum [30]:21, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya*

⁴⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 42-47.

*diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁵⁰

Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁵¹

Berdasarkan ayat diatas, terdapat 3 kata kunci yang harus dipegangai dalam *a long life strangle* kehidupan keluarga, yaitu *mawaddah, rahmah*, dan *sakinah*. Abdullah menyebutkan dengan: *mawaddah* dipahami sebagai *relieve from one another, love and respect one another*, dan *sakinah* dipahami *to be or become trainquil, peaceful, God-inspired peace of mind*.⁵²

Mawaddah bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, *mawaddah* adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan

⁵⁰ Tim Penerjemah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 21.

⁵¹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: PT LKS Pelangi Aksar, 2004), 1-8.

⁵² Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: PSW IAIN Yokyakarta- Mc Gill-ICIHEP, 2002), 18-24.

orang yang dicintai. Dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* dicapai melalui proses adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.⁵³

Rahmah merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai, antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. *Rahmah* ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana ia memperlakukan yang terbaik untuk dirinya. Untuk mencapai tingkatan *rahmah* ini perlu ada ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satu diantara lainnya mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan keluarga.⁵⁴

Dalam tradisi Islam, *sakinah* merupakan tujuan perkawinan, yang ditegaskan dalam Q.S Ar-Rum ayat 21. kata *sakinah* diambil dari kata sa-ka-nayang artinya diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* dalam perkawinan, bersifat aktif dinamis. Untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniai oleh Allah

⁵³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 49.

⁵⁴ *Ibid.*, 50.

kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah*. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Karena itu suami istri selalu berupaya memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Sedangkan *amanah* merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.⁵⁵

2. Ketentuan-Ketentuan Yang Menyertai Rumah Tangga Sakinah

Keluarga sakinah dapat terbentuk apabila beberapa aspek dalam kehidupan keluarga terpenuhi dengan mewujudkan kehidupan bersama, yaitu;

- a) Dilandasi oleh *mawaddah warahmah*
- b) Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami disimbolkan dalam Al-Qur'an dengan pakaian.
- c) Suami istri dalam bergaul memperhatikan secara wajar yang muda menghormati yang tua, yang tua

⁵⁵ *Ibid.*

menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu intropeksi.

- d) Suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat dan dekat rizkinya.⁵⁶
- e) Menciptakan suasana keislaman

Dalam sebuah keluarga ayah dan ibu merupakan pemimpin, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, khususnya dalam pendidikan agama, maka ayah dan ibu terlebih dahulu dituntut untuk memahami, menghayati, mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.⁵⁷

Dengan pemahaman dan pengamalan ajaran agama oleh ayah dan ibu maka rasa tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya maka akan semakin kental khususnya dalam bidang agama. Pengamalan agama oleh kedua orang tua, sekaligus menjadi contoh dan teladan bagi nilai-nilai keberagamaan yang harus disamakan atau ditanamkan kepada analisisnya.⁵⁸

Pembinaan agama melalui ajakan atau perintah mengerjakan kebaikan, khususnya terhadap anggota keluarga, membuat motivasi bagi yang mengajak untuk

⁵⁶ *Ibid.*, 209-210.

⁵⁷ Zakiyah Darajat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1975), 43.

⁵⁸ *Ibid.*, 44.

membuat sebagaimana ajakannya, menjadikan dirinya sebagai *uswatun khasanah*.

f) Pendidikan keluarga yang mantap

Pendidikan dimulai dengan pembentukan jiwa agama bagi anak-anak, sebagai orang tua, ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab kepada Allah atas amanah yang dibentuknya. Anak-anak adalah suatu kepercayaan dari-Nya untuk dipelihara dan dijaga, dan diperhatikan semaksimal mungkin, orang tua juga berkewajiban mendidik putra-putrinya sebagai bekal mengarungi kehidupan sekarang (dunia) dan yang akan datang (akhirat). Sehingga menjadi manusia yang diharapkan. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak-anak, oleh karena itu, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sebagai anggota keluarga merupakan faktor yang amat penting demi perkembangan kepribadian mereka, pembentukan kepribadian dimulai dengan penanaman jiwa agama, hal itu tergantung dari usaha kedua orang tua (ayah dan ibu) disamping lingkungan. Pembentukan rumah tangga yang Islami, akan menjadi faktor pendukung terwujudnya keluarga sakinah, contohnya: menghargai orang tua, tetangga, keluarga, teman dan lain-lain, mensosialisasikan, membudayakan dan membiasakan segala ucapan dan aktivitas kehidupan sehari-hari

sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits. Seperti berdo'a ketika akan dan sesudah makan, tidur, kebersihan (badan, makan minum, pakaian, lingkungan) selalu dijaga, dan lain-lain.

g) Ekonomi keluarga yang stabil.

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan segala kebutuhan keluarga, kebutuhan tersebut bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan (perhatian), walaupun wanita itu kaya.⁵⁹ Kestabilan ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah, kondisi keuangan suatu keluarga bisa dikatakan stabil, apabila terdapat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Tidak sedikit kasus kegagalan menciptakan keluarga sakinah, dan bahkan menjadi retak dan berantakan, terjadi karena keadaan ekonomi yang kurang stabil, bahkan personalan ekonomi ini juga seringkali mempengaruhi kadar iman seseorang. Dalam hal ini Rasulullah pernah mengatakan "hampir saja kefakiran itu menjadi kekufuran". Suatu keluarga perlu memperhatikan kestabilan ekonomi untuk mencapai

⁵⁹ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-bayan, 1995), 128.

predikat keluarga sakinah, keperluan atau kebutuhan seseorang relatif tidak dapat disamaratakan, agar dapat menyeimbangkan kebutuhan dan pendapatan, seseorang minimal harus mampu merencanakan anggaran belanja rumah tangga, menambah semangat kerja dan peningkatan pendapatan. Meningkatkan pendapatan keluarga adalah solusi untuk mengatasi ekonomi akibat kurangnya pendapatan, karena kebutuhan yang sangat banyak atau karena turunnya nilai tukar mata uang. Islam membolehkan istri bersama suami bekerja dengan komitmen istri sebagai ibu rumah tangga berperan mengatur pendapatan dengan cermat, apabila hal itu belum juga bisa mencukupi kebutuhan keluarga, maka sebaiknya istri bersikap inovatif, yaitu berusaha mengubah keadaan. Istri dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya, bersama suami mengatasi kemelut ekonomi yang dihadapi.

- h) Hubungan intern dan antar keluarga yang dapat terjalin dengan erat.

Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan berkeluarga bila diantara anggotanya saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban, keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi aktif

diantara mereka terdiri dari suami istri dan anak atau siapapun yang tinggal bersama.⁶⁰

3. Kewajiban suami terhadap istri

Hal pertama yang harus diketahui oleh suami istri adalah hak dan kewajiban masing-masing. Suami memiliki hak, istri memiliki hak, dan keduanya memiliki hak bersama.⁶¹

Adapun kewajiban suami terhadap Istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian:

1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafqah.

Yang dimaksud dengan “nafkah” ialah merupakan segala kebutuhan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya.

Selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- a. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
- b. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.
- c. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.

⁶⁰ Zakiyah Darajat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, 41.

⁶¹ Nashir Bin Sulaiman Al-Umar, *Silsilatul Buyuti Mutmainnah diterjemahkan Nashir Al-Umar Keluarga Modern Tapi Sakinah*, Cet. II (Solo: Anggota SPI, 2008), 30.

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya, dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmati selamanya, istri wajib taat kepada suaminya, menetap di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anaknya. Sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.

Syarat-syarat perempuan yang berhak menerima nafkah suami:

1. Ikatan perkawinan yang sah
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya
3. Suaminya dapat menikmati dirinya
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, kecuali suami bermaksud merugikan istrinya dengan membawanya pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya.

5. Kedua-duanya saling menikmati.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah.⁶²

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzuznya. Maka nasehatilah mereka dan

⁶² Sayyid Sabiq, “*Fiqhus Sunnah*”, diterjemahkan Noer Hasanuddin, “*Fiqih Sunnah*” Cet. II (Jakarta: 2007), 57.

*pisahkanlah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukulalah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka jaganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahnya. Sesungguhnya Allah maka tinggi lagi maha besar”.*⁶³

Mengenai beberapa kadar belanja yang harus disediakan oleh suami itu harus mengingat kedudukan sosial dan tingkat kehidupan suami-istri itu. Jadi tidak berlebih-lebihan yang membawa akibat memberatkan suami, tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit, jadi harus yang wajar saja.

Mengenai kewajiban seorang suami untuk menyediakan rumah kediaman bagi istrinya dan untuk bertepat tinggal bagi keduanya, ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya: “*Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut*

⁶³ Tim Penerjemah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 34.

*kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁶⁴

Ketentuan mengenai tempat tinggal yang disebutkan dalam surat At-Thalaq ayat 6 tersebut diatas ialah si istri harus bertempat tinggal bersama-sama suaminya atau bertempat tinggal di rumah yang sudah di sediakan oleh suaminya. Hal ini tidak berarti si isteri harus bertempat tinggal pada keluarga si suami. Dalam penentuan tempat tinggal ini, walaupun yang berkewajiban menyediakan adalah si suami namun jangan sampai menyusahkan hati si istri. Maka sebaiknya si istri pun harus dimintai persetujuannya juga.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, 65.

⁶⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty jl. Jayeng prawiran, 2004), 90-92.

2) *Kewajiban yang tidak bersifat materi.*

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

a. Suami sebagai kepala keluarga

Menurut hukum Islam, didalam hubungan suami-istri maka suamilah sebagai kepala keluarga. Pengurusan rumah-tangga sehari-hari. Ketentuan bahwa suami adalah sebagai kepala keluarga, ini tercantum dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada

*Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.*⁶⁶

Walaupun demikian ini tidak berarti bahwa dalam kedudukannya sebagai kepala keluarga suami berhak bertindak semaunya saja tanpa menghiraukan hak-hak istri dengan semestinya. Apabila suami bertindak melampaui batas hak-haknya sebagai suami dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan semestinya, maka si istri berhak untuk mengabaikannya.⁶⁷

b. Menggauli istrinya secara baik dan patut

Hal ini sesuai dengan firman dalam Al-Qur'an:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ

تُكْرَهُوا شَيْئًا وَبِجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

⁶⁶ Tim Penerjemah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 34.

⁶⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 91.

Artinya: *Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*⁶⁸

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan ma'ruf yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk yang tidak ma'ruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipaham juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan peraturannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.⁶⁹

⁶⁸ Tim Penerjemah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 19.

⁶⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pranada Media, 2007), 160-161.

c. Menjaganya dengan baik

Suami wajib menjaga istrinya, memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya dan menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marabahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.⁷⁰

Tentang menjauhkannya dari perbuatan dosa dan maksiat itu dapat dipahami dari firman Allah yang mengatakan:

⁷⁰ *Ibid.*, 162.

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*Peliharalah dirimu dan peliharalah diri
keluargamu dari neraka.⁷¹*

- d. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah Agar terwujud keluarga yang mawaddah, rahmah, dan sakinah. Suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.⁷²
- e. Memberikan pengajaran
Bagaimanapun tingginya pendidikan seorang istri, pengajaran itu tidak mampu menembus jiwa kewanitaannya. Jiwa kewanitaan, wanita hanya bisa ditembus oleh kebijakan suami, sebab dialah yang mengetahui keberadaan rasa malu kewanitaannya dan yang dipercaya untuk menaruhkan hatinya. Sementara ayahnya, ibunya, saudara atau teman-temannya hanya

⁷¹ Tim Penerjemah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 66.

⁷² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 162.

dipercaya sebagai wujud manusia, bukan yang terdekat sebagai pendamping jiwa.

f. Mencerdaskan keluarga

kecerdasan keluarga berada dalam kekuasaan suami. Suamilah yang memberi warna dalam keluarga.⁷³

g. Perlakuan yang baik

Kewajiban suami terhadap istrinya adalah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut untuk didahulukan untuk menyenangkan hatinya, dan bersikap sabar ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh istrinya.⁷⁴

Menghormati istri merupakan bukti kepribadian yang sempurna dengan cara bersikap lemah lembut dan bersikap sabar, tidak melakukan tindakan kekerasan, mamukul, dan juga mengangkat martabatnya setara dengan

⁷³ Fatihudin Abu yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 79.

⁷⁴ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 70.

dirinya dan tidak menyakiti hatinya sekalipun dengan kata-kata olokan.⁷⁵

- h. Tidak membuka rahasia dan membeberkan aib istri.⁷⁶
- i. Mencukupi kebutuhan-kebutuhan lahiriyah. Suami harus berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriyah agar tidak terjerumus pada perkara yang haram.⁷⁷

4. Kewajiban Istri Terhadap Suami.

Setelah tugas dan kewajiban suami yang menjadi hak istri, giliran tugas dan kewajiban istri yang sekaligus menjadi hak suami. Inilah timbal balik dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, rumah tangga harmonis dibangun bersama-sama antara suami dan istri.⁷⁸

Kewajiban istri terhadap suaminya merupakan hak suami dari istrinya, tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Kewajiban yang berbentuk non materi, diantaranya:

- a. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik
Bertanggung jawab dalam pengurusan rumah tangga

⁷⁵ *Ibid.*, 72.

⁷⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyaid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita* Cet. I, (Jakarta: AlIstishom Cahaya Umat, 2007), 722.

⁷⁷ *Ibid.*, 723.

⁷⁸ Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema insani, 2005), 137.

adalah kewajiban istri, termasuk didalamnya adalah pembelanjaan biaya rumah tangga yang diusahakan oleh suaminya dengan cara yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.⁷⁹

- b. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.

Hal ini dapat dipahami dari surat An-Nisa' ayat 19, yang menuntut suami yang menggauli istrinya dengan baik yang dikutip diatas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.

- c. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat Ar-Rum ayat 21, karena ayat itu ditunjukkan kepada masing-masing suami istri.
- d. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34:

⁷⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 91.

فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَّتٌ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: *perempuan-perempuan yang saleh adalah ialah perempuan yang taat kepada Allah (an patut kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.*⁸⁰

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya. misalnya, suami meminta istrinya mengikuti kebiasaannya berjudi maka tidak ada kewajiban mematuhi, termasuk pada suami yang menyuruh kepada maksiat.

- e. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
- f. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.

⁸⁰ Tim Penerjemah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 34.

- g. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan sesuatu yang tidak enak didengar.⁸¹
- h. Tidak memberi beban yang melebihi kemampuan, sering menjadi mitos wanita yang bila keinginannya tidak terpenuhi maka dia selalu menekan suami dan membanding-bandingkan dengan yang lain. Bukan berarti istri tidak mendorong suami memajukan usahanya, namun memikirkan bagaimana cara yang terbaik dan dimusyawarahkan agar suami tidak tersinggung. Harus dibedakan antara memberi semangat pada suami dan melemahkan suami.⁸²
- i. Melayani kebutuhan suami dan anak-anaknya
- j. Merias dan mempercantik diri didepan suami.⁸³

5. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami istri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.

⁸¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 162-163.

⁸² Fatihudin Abu yasin, *Risalah Hukum Nikah*, 87-88.

⁸³ Abu Malik Kamal bin Sayyaid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, 709-711.

Yang dimaksud dengan hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak suami atau istri. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak suami istri.

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya: hak atas nafkah, dan hak bukan kebendaan, misalnya: hak dan kewajiban bergaul baik sebagai suami-istri dalam hidup berumah tangga.⁸⁴

Rumah tangga membutuhkan keseimbangan, dengan seimbang, mereka mampu berjalan normal tanpa mudah digoyang. Nafkah materi tidak akan berfungsi bila tidak diimbangi dengan nafkah batin. Nafkah batin tidak terbatas masalah seks saja tetapi masih banyak yang harus dilakukan oleh suami-istri misalnya: kasih sayang, perlindungan, prinsip keluarga, tanggung jawab dan seterusnya.⁸⁵

⁸⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 87.

⁸⁵ Fatihudin Abu yasin, *Risalah Hukum Nikah*, 77.

Suami istri menjalankan kewajiban dan mempertahankan tanggung jawabnya, maka akan terwujud ketenteraman dan ketenangan hati sehingga kebahagiaan suami-istri tersebut menjadi kenyataan.⁸⁶

Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

- a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya.

Yang dimaksud disini adalah diperbolehkan saling menikmati hubungan seksual. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami istri secara timbal balik, jadi suami halal berbuat kepada istrinya sebagaimana istri terhadap suaminya. Melakukan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.⁸⁷

- b. Istrinya haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anaknya, dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya, dan seluruh cucunya haram di nikahi oleh suaminya.⁸⁸
- c. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan musharah.

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 39.

⁸⁷ *Ibid.*, 40.

⁸⁸ *Ibid.*

- d. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.⁸⁹ Sesudah sempurna perkawinannya, pihak yang lain dapat mewarisi hartanya sekalipun belum pernah bersetubuh.⁹⁰
- e. Sahnya menasabkan anak kepada suaminya yang sah.
- f. Bersikap baik.
Wajib bagi suami istri memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan.⁹¹

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir perkawinan tersebut.
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.⁹²

Dalam Undang-Undang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dirumuskan dalam pasal 30

⁸⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 163-164.

⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 41.

⁹¹ *Ibid.*, 42.

⁹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 163-164.

sebagai berikut: suami-istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁹³

Apabila kita memahami isi rumusan pasal 30 tersebut di atas, maka memang perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga adalah satu perbuatan yang luhur. Yang dianggap sebagai salah satu perbuatan yang terpenting di antara perbuatan-perbuatan lain dalam kehidupan seseorang. Sedemikian luhurnya anggapan terhadap perkawinan, menyebabkan terlibatnya seluruh keluarga dan kerabat bahkan sebagian anggota masyarakat ikut memberikan restunya, disamping itu juga petuah-petuah yang banyak berharga diberikan supaya perkawinan dapat berjalan kekal sampai akhir hayat.

Tujuan keluhuran perkawinan sesuai dengan pasal 30, ialah membentuk keluarga atau rumah tangga, sebab rumah tangga adalah merupakan sendi struktur masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan itu maka para pihak-pihak yang melaksanakan

⁹³ Undang-Undang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2007).

perkawinan harus saling mengadakan pendekatan diantaranya:

- a. Kedua belah pihak harus mau saling berkorban sabab tanpa pengorbanan diantara kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda, maka tujuan luhur perkawinan tentu saja sukar untuk dicapai.
- b. Kedua belah pihak harus berbudi luhur yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran tidak terlepas dari pengertian akhlak dan moral.

Rumah tangga adalah merupakan unit terkecil dalam hidup bermasyarakat, maka apabila tiap-tiap rumah tangga sudah terbina dengan sebaik-baiknya hal ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat disekitarnya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁹⁴

⁹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 92-93.

6. Faktor Penyebab Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga.

Pada masa usia perkawinan setelah tiga tahun keatas, persoalan rumah tangga yang sebenarnya baru akan muncul. Misalnya ketidak setaraan kedua pasangan, keluarnya sifat-sifat yang tidak dikehendaki dari pasangannya, hadirnya orang ketiga, dan memburuknya kondisi perekonomian dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat menghalangi terciptanya rumah tangga yang harmonis.⁹⁵ Diantara problematika seputar rumah tangga yang dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga adalah:

a. Cerewet

Cerewet tidak selalu jelek tapi termasuk sumber kemunculan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Kecerewetan, baik yang dilakukan istri atau suami bisa jadi adalah salah satu wujud dari sikap hidup yang jauh dari rasa syukur. Kalau seorang istri cerewet maka itu akan mengirim sang suami menjadi seorang “pelamun” kalau yang dilamunkannya positif maka dia akan menjadi gerbang bagi seorang suami untuk menjadi filsuf. Tati jika yang dilamunkan adalah hal yang bukan-bukan, maka hal itu adalah sebuah celaka yang

⁹⁵ Miftah Faridh, *Rumahku Surgaku Romantika & Solusi Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 179.

berkepanjangan. Kehidupan rumah tangga akan menjadi medan kesengsaraan yang berkepanjangan.⁹⁶

b. Sikap kasar

Persoalan rumah tangga yang mengganjal suatu keharmonisan dapat dipastikan ada di setiap pasangan. Entah kecil atau besar, berat atau ringan selalu saja ada ketidakcocokan sifat antara keduanya adalah salah satu pemicu terbesar dari tidak harmonis rumah tangga itu. Diantaranya adalah suami atau istri yang bertindak kasar kepada pasangan.⁹⁷

c. Ekonomi tidak stabil (kebanyakan hutang)

persoalan keluarga tidak lepas dari maisyah (mata pencaharian) yang dilakukan kepala rumah tangga. Ada masalah pada pekerjaan, sedikit banyak akan mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁹⁸

d. Akidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga.

e. Makanan yang tidak halal dan sehat, makanan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang haram pula.

f. Pola hidup yang berfoya-foya, akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya

⁹⁶ *Ibid.*, 279-280.

⁹⁷ *Ibid.*, 218.

⁹⁸ *Ibid.*, 183,.

sekalipun yang dilakukannya adalah hal-hal yang diharamkan seperti korupsi, mencuri, menipu dan sebagainya.

- g. Pergaulan yang legal dan tidak sehat.
- h. Kebodohan secara intelektual maupun sosial.
- i. Akhlak yang rendah.
- j. Jauh dari tuntunan agama.⁹⁹

7. Usaha Menanggulangi Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga

Hubungan sosial keluarga yang harmonis dalam hal pemikiran dan pandangan hidup merupakan landasan yang kuat memungkinkan terbangunnya hidup keluarga dalam iklim yang sehat. Masalah ini tidak tercipta begitu saja namun terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menciptakan keharmonisan diantara anggota keluarga, usaha-usaha tersebut diantaranya.¹⁰⁰

- a. Usaha saling mengenal

Kehidupan berumah tangga sangat ditentukan oleh hubungan suami istri karena mereka adalah sebagai unsur utama untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian atau malah sebaliknya.

⁹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN-Malang press, 2008), 210.

¹⁰⁰ Ali Qoimi, *Single Parent Ganda Dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003), 16.

Dalam suatu rumah tangga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh pola interaksi diantara anggota keluarganya, walaupun selain itu tidak menutup kemungkinan ada pengaruh lingkungan diluar rumah. Oleh karena itu para anggota keluarga harus berusaha untuk mengenali karakter anggota keluarganya dan berusaha mengurangi perbedaan demi mencapai saling pengertian.

b. Saling menghargai

Kehidupan berumah tangga adalah kehidupan alami yang jauh dari kepalsuan. Kehidupan sejati yang didalamnya semua pihak keluarga bertindak secara pasti. Bersama dengan itu, semua anggota keluarga tersebut dituntut untuk saling menghargai. Sebab sikap saling menghargai dapat memelihara kemuliaan semua diantara anggota keluarga dan meninggikan martabat mereka.

c. Toleransi

Tidaklah masuk akal, jika menginginkan semua anggota keluarga memiliki perilaku yang seluruhnya ideal. Sebab secara alami, setiap anggota tidak selamanya selalu benar, kapan saja bisa berperilaku salah yang butuh nasehat agar kembali normal. Siapapun dapat menemukan cara yang cocok untuk memperbaiki kesalahan dan penyimpangan. Cara

terbaik dalam hal ini adalah nasehat yang mendatangkan pemahaman yang menjadikan semua pihak dalam keluarga merasakan bahwa itu untuk kepentingan yang bersangkutan dan kepentingan bersama.

d. Kejujuran

Kejujuran, keterbukaan dan keberanian adalah kunci kebahagiaan yang dalam hal ini mustahil menghindari jebakan dari kesalahan, apabila ada melakukan kesalahan, harus segera meminta maaf dan mengakuinya secara ksatria dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

e. Berusaha menyelesaikan masalah bersama

Dalam membina kehidupan berkeluarga berarti membina sejenis persekutuan dalam segala hal, persekutuan tersebut dilakukan diatas kebersamaan dalam sikap, kerjasama, dan kesetiakawanan dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapi masing-masing dan harus diarahkan demi kepentingan bersama.¹⁰¹

f. Melakukan Ibadah secara berjama'ah

Melaksanakan ibadah secara berjama'ah, ikatan batin antara suami-istri akan terasa lebih erat.

¹⁰¹ *Ibid.*, 18.

- g. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri.

Berlaku adil atau tidak berat sebelah dijalankan oleh masing-masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga.

- h. Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu

Kewajiban melakukan ilmu melekat pada siapapun termasuk kepada suami istri.¹⁰²

- i. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat

Kalau kita mendapat karunia dari Allah Swt. Berupa harta, ilmu, anak, bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat yang telah diberikan tersebut supaya apa yang ada pada gengaman kita itu barokah.

- j. Senantiasa bersabar saat ditimpa musibah

Semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia, namun kenyataannya tidaklah demikian. Sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian, berupa kekurangan harta, ditimpa penyakit. Pondasi yang kita bangun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang ditimpa musibah.

- k. Musyawarah

¹⁰² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 216-217.

Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan-keputusan strategis. Alangkah mulia kalau suami sebagai pemimpin selalu mengajak bermusyawarah kepada istri dan anak-anaknya dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut urusan keluarga. Hindarkan diri dari sikap otoriter.

l. Senantiasa memenuhi janji

Memenuhi janji merupakan bukti kemuliaan seseorang sedalam apapun ilmu yang dimiliki, setinggi apapun kedudukannya. Tapi Kalau sering menyalahi janji tentu orang tidak akan lagi dipercaya. Bagaimana seorang suami akan dihargai istri dan anak-anak jika sering menyalahi janji kepada mereka.

m. Segera taubat jika sudah terlanjur melakukan kesalahan

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tak jarang suami atau istri terjerumus pada kesalahan. Itu tidak dapat dipungkiri. Apabila suami istri melakukan kesalahan hendaknya segera bertaubat dari kesalahan itu.

n. Saling menasehati

Untuk membentuk keluarga yang saleh, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing

- pasangan untuk menerima nasehat ataupun memberikan nasehat kepada pasangannya.
- o. Saling memberi maaf dan tidak segan untuk meminta maaf kalau melakukan kekeliruan.
 - p. Suami istri selalu berprasangka baik
Suami istri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga lebih dapat diminimalisir.
 - q. Melakukan ibadah secara berjama'ah
Dengan melaksanakan ibadah secara berjama'ah, ikatan batin antara suami-istri akan terasa lebih erat.
 - r. Memberi kesempatan kepada suami istri untuk menambah ilmu. Kewajiban mencari ilmu melekat kepada siapapun termasuk kepada suami istri.¹⁰³

Dengan terciptanya hal-hal tersebut maka hubungan dalam membina keluarga akan selaras, serasi dan seimbang. Hubungan tersebut diwujudkan melalui jalinan pola sikap serta perilaku antara sesama anggota keluarga yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, serta saling mencintai, menyayangi dan mengasahi dalam hubungan antara sesama terdapat makna bahwa mereka dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar.

¹⁰³ *Ibid.*, 211-212.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus

Desa Panjunan merupakan salah satu dari 25 desa di Kecamatan Kota di Kabupaten Kudus. Adapun 24 desa yang lain adalah: Purwosari, Sunggingan, Wergu Kulon, Wergu Wetan, Mlati Kidul, Mlati Norowito, Mlati Lor, Nganguk, Kramat, Dema'an, Demangan, Janggalan, Damaran, Kauman, Kerjasan, Langgar Dalem, Kajeksan, Krandon, Singocandi, Glantengan, Barongan, Rendeng, Kaliputu dan Burikan.

Desa Panjunan dipimpin oleh Bapak Nyoman Edi S, yang bertindak sebagai kepala desa. Desa Panjunan sendiri terdiri dari tiga dusun atau wilayah kekuasaan yaitu Panjunan Wetan, Panjunan Kulon dan Magersari. Luas Desa Panjunan adalah 15,92 ha.

Adapun batas-batas wilayah Desa Panjunan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, dibatasi oleh Desa Dema'an.
2. Sebelah Selatan, dibatasi oleh Desa Ploso.
3. Sebelah Barat, dibatasi oleh Desa Sunggingan.
4. Sebelah Timur, dibatasi oleh Desa Wergu.

ORBITASI (jarak dari pusat pemerintahan) adalah sebagai berikut:

1. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 3 km.
2. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten / Kota Madya Dati II adalah 1 km.
3. Jarak dari Ibu Kota Provinsi Dati I adalah 51 km.
4. Jarak dari Ibu Kota Negara adalah 531 km.

(Sumber Data : Profil Desa Panjunan Kudus).

1. Kondisi Demografis Desa Panjunan

Secara keseluruhan jumlah penduduk di Desa Panjunan adalah 4.659 orang, yang kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Terdiri dari 1.125 kepala keluarga, dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, yakni laki-laki berjumlah 2.233 orang dan perempuan berjumlah 2.426 orang.

Mata pencaharian penduduk Desa Panjunan bermacam-macam diantaranya adalah pengusaha besar / kecil, pengrajin / industri, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI dan pensiunan (ABRI / PNS). Tetapi pada umumnya mereka bekerja sebagai buruh industri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Pengusaha Sedang / Besar	15
2	Pengrajin / Industri	12
3	Buruh Industri	1891
4	Buruh Bangunan	163
5	Pedagang	320
6	Pengangkutan	12
7	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	79
8	ABRI	4
9	Pensiunan (ABRI / PNS)	29
Jumlah		2525

(Sumber Data : Profil Desa Panjunan Kudus)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Desa Panjunan adalah sebagai buruh industri karena banyak terdapat pengrajin / industri yang membuka banyak lapangan pekerjaan dan menyerap karyawan.

2. Pendidikan Penduduk Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus

Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 604 orang 50% lebih dari

usia pendidikan, lulusan SMP sebanyak 223 orang, lulusan SMA 226 orang, sedangkan perguruan tinggi 46 orang. Jadi bisa dikatakan bahwa sebagian besar penduduk tingkat pendidikannya masih rendah.

(Sumber Data : Profil Desa Panjunan Kudus)

3. Kondisi Sosial Keagamaan di Desa Panjunan

Penduduk di Desa Panjunan menganut 5 macam agama yang diakui di Indonesia diantaranya Islam 2.407 Jiwa, Katolik 724 Jiwa, Protestan 1.404 Jiwa, Hindu 60 Jiwa dan Budha 64 Jiwa.

(Sumber Data : Profil Desa Panjunan Kudus).

Komposisi Penduduk Menurut Organisasi Keagamaan, Jumlah penduduk Desa Panjunan yang menganut Organisasi keagamaan adalah:

- a. Organisasi Nahdlatul Ulama' : 1302 Jiwa
- b. Organisasi Muhammadiyah : 1105 Jiwa

(Sumber Data : Profil Desa Panjunan Kudus)

Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ibadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di Desa Panjunan terdapat berbagai macam tempat ibadah diantaranya adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

terdapat berbagai macam tempat ibadah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Tempat Ibadah di Desa Panjunan

NO	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	3
3	Gereja	4
4	Wihara	-

(Sumber: Statistik Desa Panjunan Kudus 2018)

4. Kondisi Keagamaan di Desa Panjunan

Sebagai penganut agama Islam, pada umumnya mereka berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya melalui kegiatan keagamaan yang ada. Dari hasil pengamatan di lapangan, di Desa Panjunan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus juga terdapat beberapa kegiatan keagamaan antara lain: Sholat berjama'ah di Desa Panjunan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dilaksanakan setiap sholat fardhu (wajib) tiba, yakni dzuhur, 'ashar, maghrib, isya' dan subuh. Waktu yang

paling banyak didatangi para jama'ah adalah waktu sholat maghrib. Karena ketika maghrib tiba, masyarakat telah selesai dengan rutinitas pekerjaan mereka, sehingga waktu maghrib telah ditradisikan sebagai waktu yang penuh dengan nuansa keagamaan (sholat, dzikir, tadarus dan lain-lain).

Di Desa Panjungan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, disetiap dusunnya memiliki Madrasah Diniyyah / TPQ, lembaga tersebut adalah tempat belajar dan mengembangkan baca tulis al-Qur'an. Namun secara umum, para orang tua juga membina keagamaan putra putrinya di rumah, disamping putra putrinya belajar baca tulis al-Qur'an di tempat para Ustadz atau Kiai. Sebagai contoh seperti mengenalkan huruf-huruf Al-Qur'an, doa-doa dan sebagainya.

Setiap dusun di Desa Panjungan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus terbentuk suatu organisasi Islam remaja sebagai wadah pembinaan keorganisasian dan keagamaan remaja, misalnya IRMA (Ikatan Remaja Masjid). Para remaja biasanya mengadakan kegiatan rutin yasinan, tahlilan, selawatan dan lain-lain. Kegiatan ini biasanya dilakukan setiap seminggu sekali. Kumpulan remaja putri dilakukan setiap hari kamis dengan nama Fatayat NU. Kumpulan remaja putra dilakukan setiap hari jum'at dengan nama berjanjenan. Sedangkan pengajian yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari besar agama Islam, seperti: maulid nabi, Isra' Mi'raj, Halal

Bihalal dan lain-lain. Biasanya peringatan-peringatan hari besar tersebut diselenggarakan secara akbar.

B. Penyajian Data Hasil Penelitian Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan

1. Penyajian Hasil Penelitian

Dari data pasangan suami istri tentang perkawinan beda organisasi keagamaan masyarakat Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus, ada delapan pasangan yang mengalami perkawinan beda organisasi keagamaan, akan tetapi hanya sebanyak tujuh keluarga yang bersedia peneliti wawancarai. Peneliti juga memperhatikan tentang kesibukan informan serta ada beberapa informan yang tiak mau diwawancarai tentang keluarganya. Berikut ini peneliti akan memaparkan secara rinci tentang riwayat hidup dari ketujuh informan.

Tabel 3

Identitas Pasangan Perkawinan Antar Organisasi Keagamaan di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus.

N O	Nama	Statu s	Umur Menika h	Jumla h Anak	Agama	Organisasi Keagamaa n
1	Mustofiya	Istri	20 th	1	Islam	NU

	h Suyanto	Suam i	27 th	anak(pr)	Islam	MD
2	Sumiyati Teguh	Istri Suam i	19 th 24 th	1 anak(pr) 1 anak (Ik)	Islam Islam	NU MD
3	Mariana Sofyan	Istri Suam i	22 th 29 th	Belum punya anak	Islam Islam	NU MD
4	Khusna Amin	Istri Suam i	17 th 27 th	2 anak(Ik)	Islam Islam	NU MD
5	Puji Rozaq	Istri Suam i	25 th 30 th	1 anak(Ik)	Islam Islam	NU MD
6	Lestari Suroso	Istri Suam i	17 th 24 th	2 anak(pr) 5 anak (Ik)	Islam Islam	NU MD
7	Mutia Andi	Istri Suam i	32 th 30 th	Belum punya anak	Islam Islam	NU MD

(Sumber: Data Dokumentasi Desa Panjunan Kudus)

1. Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Beda Organisasi Keagamaan

Untuk menggali data mengenai kehidupan suami istri dalam membina keharmonisan rumah tangga yang dilakukan suami istri di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus, maka peneliti melakukan wawancara kepada keluarga yang melakukan perkawinan beda organisasi keagamaan, beberapa informan antara lain adalah keluarga Mustofiyah dan Suyanto, Sumiyati dan Teguh, Mariana dan Sofyan, Khusna dan Amin, Puji dan Rozaq, Lestari dan Suroso, Mutia dan Andi.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, yaitu dengan bapak Hamdan.

Tokoh masyarakat Desa Panjunan, dari kalangan Nahdhotul Ulama' beliau mengatakan *“Bahwa perkawinan antar orang Muhammadiyah dan orang NU, pada dasarnya boleh-boleh saja dan itu pun sah-sah saja toh keduanya sama-sama memeluk agama islam secara agama tidak ada masalah, akan tetapi itu akan menjadi pertimbangan jika kita melihat kondisi masyarakat disekitar kita. Saya katakan jika ada saudara saya yang mau menikah dengan orang Muhammadiyah saya kurang setuju karena penduduk desa Panjunan yang begitu fanatik terhadap pemahaman masing-masing sehingga saya khawatir nantinya akan menimbulkan banyak dampak yang tidak diinginkan, misalnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hubungan*

antara keluarga laki-laki dan perempuan yang kurang baik, kemudian plin-plan atau tidak jelas paham apa yang dianut, itu bisa terjadi kalau di masyarakat sini bisa saya contohkan misalnya keluarga Mustofiyah dan Suyanto, mereka tidak jelas paham apa yang dianut karena bagi mereka perpaduan kedua paham tersebut bisa mempererat atau menjaga keharmonisan keluarga dalam rumah tangga. Tapi kalau menurut saya itu justru mencampur adukan keyakinan. Tapi kalau sudah cinta mau bilang apa tapi menurut saya pribadi, perkawinan semacam ini jangan dilakukan, karena mencegah kerusakan didahulukan daripada melakukan kebaikan.”¹

Bapak Hamdan adalah termasuk tokoh masyarakat dari golongan NU. Menurut pendapat beliau perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda organisasi Islam bukanlah perkawinan yang dilarang oleh agama karena keduanya pemeluk agama islam. Akan tetapi melihat kondisi masyarakat Desa Panjunan perkawinan yang demikian menjadi suatu momok yang lebih baik dihindari. Karena keduanya kurang bisa memahami antara satu dan yang lain. Selain itu juga bisa berdampak pada anak karena bingung jalan atau paham mana yang harus ditempuh. Apakah mereka ikut NU atau MD, hal itu sering terjadi

¹ Wawancara dengan Bapak Hamdan, tokoh masyarakat di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 10 November 2018.

pada anak beda organisasi. Akan tetapi itu semua kembali pada kedua belah pihak, jika mereka bisa saling pengertian, perkawinan tersebut bukan menjadi momok bagi perkawinannya.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, yaitu dengan bapak Darmawi.

“Perkawinan yang terjadi antara MD dan NU itu karena takdir jadi saya tidak banyak komentar karena memang hal semacam ini tidak perlu dikomentari, mereka dipertemukan oleh Allah dan saya yakin mereka bisa mempertahankan keluarga mereka masing-masing. Urusan mengenai keluarga laki-laki atau perempuan itu keluarganya toh kita tidak menikah dengan keluarganya wong kita menikah dengan anaknya kenapa harus di permasalahan, dan jika memang itu terjadi pada keluarga saya jangankan NU dan MD, muslim dan non muslimpun saya memperbolehkannya asalkan kita ajak dia kejalan yang benar dengan cara melalui perkawinan.”²

Bapak Darmawi (60 tahun), tokoh masyarakat dari kalangan MD, beliau berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi antara MD dan NU bukanlah suatu perkawinan yang terlarang. Apalagi membentuk keharmonisan rumah tangga adalah

² Wawancara dengan Bapak Darmawi, tokoh masyarakat di Desa Panjungan Kudus, pada tanggal 10 November 2018.

kewajiban bagi setiap insan yang melakukan pernikahan. Masih banyak perkawinan sesama organisasi yang masih belum bisa menjaga keharmonisan perkawinannya, jadi perkawinan beda organisasi bukanlah momok bagi siapapun. Jangankan antar golongan keagamaan, antar bagaimapun tidak menjadi permasalahan asal tujuannya itu baik.

Dari pendapat kedua tokoh masyarakat tersebut membuktikan adanya perbedaan yang sangat menonjol antara Muhammadiyah dan NU. Bapak Hamdan menghawatirkan perkawinan antar organisasi, sementara bapak Darmawi malah mendukung dan tidak mempermasalahkan pernikahan beda organisasi keagamaan tersebut. Dengan perbedaan pendapat tersebut membuktikan adanya sesuatu dibalik pernikahan beda organisasi keagamaan.

Berikut ini adalah komentar dari pasangan perkawinan beda organisasi keagamaan. Ketika berkunjung ke rumah keluarga Ibu Mustofiyah dan Bapak Suyanto, peneliti dapat berwawancara secara langsung dengan Ibu Mustofiyah, dengan sikap yang ditunjukkan kepada peneliti, ramah, serta antusias dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan mau dijadikan sebagai subjek penelitian.

Hasil wawancara dengan Ibu Mustofiyah, dia mengatakan:

“Kami menikah karena dijodohkan oleh orang tua, mereka menganggap suamiku adalah orang yang bertanggung jawab, baik, dan pengertian. Akhirnya dengan pertimbangan itu saya mau menikah dengan suami saya. Pekerjaan suamiku sebagai wiraswasta dan dari pernikahan ini kami dikaruniai seorang putri yang agak terganggu jiwanya, meskipun begitu kami sangat bersyukur sudah mempunyai anak meskipun dikatakan tidak sempurna. Sebenarnya kami selalu berharap agar Allah mau memberikan anak kembali kepada kami, tetapi takdir berkata lain sampai sekarang kami belum mempunyai anak lagi. Setelah menikah kami tidak serumah dengan orang tua, kami membuat rumah disebelah orang tua saya. Soal ekonomi memang saya tidak pernah kekurangan, suami saya bekerja di Malaysia jadi semua kebutuhanku terpenuhi dan juga kebutuhan anakku. Dari segi materi saya tidak pernah terganggu, akan tetapi ketenangan batin saya belum mendapatkannya, terlebih-lebih jika sudah di buat ajang pembicaraan para tetangga. Setiap hari harus berdebat dengan suami saya, apalagi jika saya ingin mengadakan selamatan, mau tidak mau saya tidak bisa melakukan hal itu karena saya tidak boleh membantah kehendak suami saya. Padahal keluarga saya sangat menghendaki dan menganjurkan untuk mengadakan selamatan. Saya bingung harus mengikuti yang mana. Sampai saat kami menghadapi suatu permasalahan pernah saya dijatuhi talak satu dengan suami saya, tetapi atas bantuan mediasi bapak darmawi dan orangtua

kami berhasil rujuk kembali dan tidak sampai kepengadilan. Kehidupan seperti inilah yang saya alami. Kemudian yang saya ketahui tentang keharmonisan rumah tangga adalah sebuah keluarga yang mampu menciptakan suasana menjadi tenang dan tenteram.”³

Perkawinan yang hanya didasari dengan harta yang berlimpah tidak dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga. Seperti yang dialami Mustofiyah, rumah mewah, harta berlimpah, namun ketenangan hati tidak ia dapatkan. Perbedaan paham menjadi sumber datangnya konflik, sementara setiap menjalankan aktivitas harus mendapat izin dari suaminya. Kondisi yang demikian menjadi beban bagi Mustofiyah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena demi menuruti keinginan suami, rela menjadi bahan pembicaraan para tetangga meskipun hal itu sangat sulit dijalankan.

Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto suami dari Ibu Mustofiyah. Dia mengatakan:

“Pertama kali Mustofiyah dipertemukan oleh orang tua, setelah itu saya menikah. Istri saya sangat cantik jadi saya tergiur oleh kecantikannya. Setelah menikah saya dan Mustofiyah mempunyai

³ Wawancara dengan Ibu Mustofiyah, Narasumber di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 11 November 2018.

seorang putri yang sekarang ini kondisinya kurang sempurna. Sebetulnya saya dan Mustofiyah ingin mempunyai anak lagi, tetapi Tuhan berkata lain, sampai sekarang kita belum dikaruniai anak lagi. Kehidupan kami baik-baik saja, istri saya sangat patuh kepada saya, saya memang sangat berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan istri dan anak saya jangan sampai mereka kekurangan. Karena memang kewajiban suami adalah memberikan nafkah pada istrinya, dan istri harus patuh pada suami karena suami adalah pemimpin bagi keluarga. Keharmonisan rumah tangga adalah keluarga yang tidak ada perbedaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan demikian pasti akan menuju kesuksesan, dan dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.”⁴

Memang perbedaan pendapat dalam satu keluarga menjadi suatu kebiasaan bagi semua manusia. Bahkan terkadang hal yang tidak pantas dilakukan, dilakukan oleh orang lain untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Berbagai cara telah dilakukan meskipun pada dasarnya salah satu pasangan tersebut merasa di rugikan atau tertekan, seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan Ibu Mustofiyah dan Bapak Suyanto. Sekilas orang akan melihat mereka hidup dalam kedamaian karena

⁴ Wawancara dengan Bapak Suyanto, Narasumber di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 11 November 2018.

kebutuhan materi telah terpenuhi. Kehidupan seperti ini juga dialami oleh pasangan Sumiyati dan Teguh. Mereka sama-sama menilai bahwa rumah tangga yang dialaminya tidak seharmonis seperti apa yang diinginkan. Hidup dalam kekangan suami, syariat diabaikan, dengan sikap yang demikian bagaimana keharmonisan rumah tangga dapat terbina jika dengan kondisi yang demikian.

Hasil observasi keluarga Ibu Mustofiyah, mengatakan:

Kondisi anak yang memprihatinkan, salah satu tangannya tidak dapat berfungsi, kemudian pikirannya juga kurang sempurna, melihat kondisi yang demikian, Mutmainnah semakin gelisah anehnya dengan kondisi yang demikian anaknya dibiarkan belajar di sekolah yang didirikan oleh orang-orang NU. Padahal, Mustofiyah yang benar-benar asli orang NU sangat dilarang oleh suaminya jika melakukan kegiatan orang NU seperti berjamaah di masjid, sholat tarawih, diba'an dan lain sebagainya.⁵

Kondisi keluarga Ibu Mustofiyah sangat memprihatinkan meskipun rumah mewah, harta berlimpah, tapi tidak bisa menenangkan hati sang istri karena melihat kondisi anaknya yang

⁵ Hasil observasi Keluarga Ibu Mustofiyah, Narasumber di Desa Panjungan Kudus, pada tanggal 11 November 2018.

kurang stabil, mendapat tekanan dari suami karena dituntut untuk mengikuti golongan yang dianut oleh suaminya, kondisi yang demikian membuat hati sang istri semakin gelisah.

Hasil wawancara dengan Ibu Sumiyati, mengatakan:

“Kehidupan kami memang sangat menyenangkan jika dilihat dari dzhahirnya namun sebenarnya tidak seperti apa yang terlihat. Seperti inilah kehidupanku yang sebenarnya. Memang saya tidak pernah tau apa itu Muhammadiyah dan apa itu NU, namun saya masih merasa ragu jika harus mengikuti kemauan suami tanpa ada keyakinan dari saya sendiri. Kita menikah memang dijodohkan orang tua karena di pandang bobot, bibit, dan bebet. Apalagi pekerjaan suamiku adalah seorang pengusaha, tanpa berpikir panjang pernikahanpun langsung dilaksanakan. Saya tidak tau apa rumah tangga saya ini harmonis atau tidak yang jelas menurut saya keharmonisan itu adalah yang membuat kita nyamanehingga dapat merasakan kedamaian dan ketenteraman namun unsur kenyamanan belum saya dapatkan dalam keluarga ini. Tapi kalau masalah ekonomi saya belum pernah merasa kekurangan meskipun suami saya pernah ngasih tau berapa gaji yang dia terima bagiku itu tidak masalah. Saya tidak bias

*mamberikan keterangan yang lebih lengkap lagi. Mungkin itu adalah hal yang bisa saya sampaikan.*⁶

Kehidupan keluarga yang dialami oleh Ibu Sumiyati tak ada bedanya dengan apa yang dialami oleh Ibu Mustofiyah, keduanya sama-sama tertekan, karena suami selalu memaksakan kehendaknya karena istri harus selalu mengikuti kehendak suami dan apa yang diperintahkan oleh suami. Dengan kondisi yang demikian membuat Ibu Sumiyati jauh dari keluarga yang selama ini dekat denganya. Namun dengan kondisi yang seperti ini Ibu Sumiyati tidak pernah kekurangan dalam masalah ekonomi.

Hasil wawancara dengan Bapak Teguh, mengatakan:

“Saya menikah berusia 24 tahun, saya sangat mencintai istri saya karena memang istri saya sangat cantik. Bagi saya perbedaan antara NU dan Muhammadiyah bukanlah suatu halangan karna memang cinta sudah mengalahkan segalanya. Setelah menikah saya mencoba mengajari istri saya, saya bimbing dia, saya arahkan bagaimana kejalan yang benar-benar baik menurut saya, sekarang Alhamdulillah sudah berhasil karena istri saya mematuhi apa kata suaminya. Karena keluarga

⁶ Wawancara dengan Ibu Sumiyati, Narasumber di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 14 November 2018.

saya dapat menanamkan nilai-nilai keislaman maka keluarga saya termasuk keluarga yang harmonis.”⁷

Perbedaan Muhammadiyah dan NU bukan menjadi penghalang bagi Bapak Teguh, karena kecantikan telah memikat Bapak Teguh hingga jatuh cinta, dan perkawinan menjadi solusi untuk mewujudkan cintanya. setelah menikah perbedaan tersebut menjadi beban bagi Bapak Teguh sehingga perbedaan tersebut harus dirubah yang semula Ibu Sumiyati adalah golongan NU harus mengikuti Bapak Teguh yang golongan Muhammadiyah.

Hasil observasi keluarga Ibu Sumiyati dan Bapak Teguh Kehidupan keluarga Sumiyati dilihat dari segi ekonomi termasuk lebih dari cukup, tetapi karena keluarganya penuh dengan tekanan sehingga harta yang berlimpah ruah sama sekali tidak berarti baginya. Ketika keluarga Ibu Sumiyati melakukan selamatan ke 1000 hari bapaknya, Ibu Sumiyati tidak terlihat disana. Padahal hampir seluruh keluarga besar Ibu Sumiyati hadir disana. Namun meskipun demikian, pendidikan kedua anak Ibu

⁷ Wawancara dengan Bapak Teguh, Narasumber di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 14 November 2018.

Sumiyati dan Bapak Teguh diserahkan kepada Madrasah yang didirikan oleh orang Nahdlotul Ulama.⁸

Keluarga Ibu Sumiyati dikatakan sebagai keluarga besar karena keluarga ini masih kental menjalankan tradisi-tradisi yang sudah dijalankan oleh keluarga NU. Setiap menjalankan tradisi tersebut, seperti menjalankan selamatan se usai pernikahan Ibu Sumiyati dan Bapak Teguh, Sumiyati tidak pernah menghadiri acara tersebut.

Berikut adalah pasangan Ibu Mariana dan Bapak Sofyan, bagaimana kehidupan pasangan tersebut dalam membina keharmonisan rumah tangga. Apakah mereka mampu mewujudkannya atau tidak? Ibu Mariana sangat senang sekali ketika diwawancarai bahkan dia bersedia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti kepadanya. Kebetulan Ibu Mariana sedang tidak bersama dengan suaminya jadi peneliti bisa melakukan tanya jawab dengan tenang.

Hasil wawancara dengan Ibu Mariana :

⁸ Hasil observasi Keluarga Ibu Sumiyati dan Bapak Teguh, Narasumber di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 14 November 2018.

“Sebelum menikah kita awali dengan pacaran selama setahun, saya sangat mengenalnya begitupun sebaliknya. Kami saling mengenal satusama lain, dia sangat bijak mengambil keputusan dan kita selalu berusaha untuk saling menghargai prinsip kita masing-masing. Akhirnya karena sifat yang menurut saya sangat sempurna itu saya menerima lamarannya tanpa berfikir panjang dan kami menikah. Setelah menikah kami masih belum dikaruniai anak dan kami masih tinggal dengan orang tua saya. Kehidupan kami sangat sederhana karena suami saya adalah seorang guru dan saya juga seorang guru madrasah didekat sini. Sedikit banyak saya berusaha mengurangi beban suami saya. Setelah sekian lama, kemudian saya sibuk dengan kegiatan-kegiatan organisasi seperti ibu-ibu fatayat dan lain sebagainya sejak itu suami saya mulai melarang saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau NU seperti tahlilan, dibaan, yasinan, dan lain sebagainya. Awalnya saya cuek dan berusaha untuk memberikan pengertian pada suami saya. Namun suami saya tidak mau tahu tentang hal itu dan sejak saat itu suami saya berubah menjadi seorang yang keras dan tidak sabaran. Bahkan kemarin saat kakek saya meninggal saya tidak di perbolehkan untuk mengadakan selamatan padahal itu sudah menjadi kewajiban seorang NU untuk melaksananya. Dengan sikap seperti ini saya merasa tertekan dan takut kepada suami saya. Dan karena hal inilah saya rasa saya belum bisa menciptakan kebahagiaan, ketenteraman dan keharmonisan dalam keluarga

saya belum dapat terwujud. Jadi menurut saya pernikahan yang seperti ini jangan dilakukan.”⁹

Dalam membina bahtera rumah tangga tidak semuanya berjalan dengan apa yang kita pikirkan. Pasti ada badai yang akan menerpa rumah tangga kita seperti halnya yang dialami pasangan-pasangan diatas. Hidup dalam tekanan suami. Kemudian bagaimana komentar Sofyan tentang kehidupan keluarganya.

Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan:

“Saya sangat mencintai istri saya karena istri saya sangat cantik selain itu hatinya juga baik mau mengikuti kata suaminya. Kita pacaran kurang lebih satu tahun jadi untuk saling mengenal saya rasa sudah cukup bagi kami. Akhirnya kami menikah dan alhamdulillah kehidupan kami baik-baik saja sampai sekarang dan tidak ada masalah. Hanya saja kalau dulu istri saya sering mengikuti organisasi sana sini sekarang sedikit saya kurangi karena menurut saya hal itu kurang bermanfaat. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat saya melarang istri

⁹ Wawancara dengan Ibu Mariana, Narasumber di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 14 November 2018.

saya untuk mengikutinya, selebihnya semua tidak ada masalah.”¹⁰

Hasil observasi keluarga Mariana dan Sofyan.

*Ketika ada adat istiadat kupatan yang diselenggarakan sebelum bulan Ramadhan dan setelah hari raya idul fitri hari ke tujuh yang biasanya semua guru-guru yang termasuk dari golongan NU hadir dan menyemarakkan adat istiadat tersebut, namun hanya Ibu Mariana yang termasuk salah satu guru yang tidak Nampak hadir.*¹¹

Ibu Mariana adalah guru sekolah yang didirikan oleh orang NU. Biasanya semua guru mengikuti adat istiadat yang dilakukan oleh Madrasah. Namun setelah menikah Ibu Mariana tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut lagi.

Beda lagi dengan pasangan Ibu Khusna dan Bapak Amin untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap hidup harmonis mereka melakukan cara sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sofyan, Narasumber di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 14 November 2018.

¹¹ Hasil observasi Keluarga Ibu Mariana dan Bapak Sofyan, Narasumber di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 14 November 2018.

Hasil wawancara dengan Ibu Khusna

“tidak lama setelah saya ketemu suami saya kita langsung menikah karena kita saling mencintai. Semua orang bilang mengapa tidak menikah dengan orang yang berada dalam satu organisasi dan tingkat pendidikannya sama, saya tidak memperdulikan hal itu dan atas nama cinta saya tetap menikah dengan suami saya. Pekerjaan suami saya adalah seorang pedagang. Kita punya konter yang selama ini menjadi mata pencaharian keluarga saya, dan saya sendiri mengajar SMP. Setelah menikah kami masih tinggal bersama orang tua. Tujuan saya menikah adalah agar dia dapat mengikuti aliran yang selama ini saya yakini tetapi dia mempunyai aliran sendiri yang begitu melekat kuat dan tidak mau dicampur dengan keyakinan-keyakinan lain akhirnya kami memutuskan untuk menjalani kehidupan sendiri-sendiri. Setiap hari kita debat apalagi kalau ada perbedaan hari raya kita saling menguatkan pendapat kita masing-masing. Dan jamaah bersama tidak pernah kita lakukan. Kalau menurut saya, keluarga harmonis itu tidak jauh dari kedamaian, ketentraman, dan kerukunan. Untuk mewujudkan dan mempertahankan keluarga agar tetap harmonis yang biasa kita lakukan adalah sabar. Jujur saja saya sebenarnya kurang sepakat dengan apa yang dilakukan oleh suami saya, namun bagaimana lagi keadaan telah berkata demikian. Untuk menerapkan rasa pengertian rasanya sangat sulit tetap saja

*selalu ada kecemburuan dan lain sebagainya. Tetapi untuk mempertahankannya saya tetap bersabar dan mencoba mengerti suami saya.*¹²

Melihat tiga keluarga diatas jika dibandingkan dengan Ibu Khusna, keluarga Ibu Mustofiyah, Ibu Sumiyati, dan Ibu Mariana mendapat tekanan dari suaminya karena perbedaan golongan keagamaan, justru Ibu Khusna mencoba pengertian kepada suami supaya mengikuti golongan NU yang selama ini menjadi prinsip untuk menjalankan syariat Islam. Namun itu hanya sebatas memberi pengertian tidak sampai pada taraf pemaksaan.

Berikut ini adalah komentar dari Bapak Amin, suami Ibu Khusna.

“sebelum menikah kita sempat saling megenal namun tidak lama hanya satu bulan. Karena saya pandang dia adalah orang yang pintar selain itu dia adalah seorang guru dan mempunyai pendidikan yang cukup tinggi di banding dengan saya yang tidak ada apa-apanya. Setelah menikah Alhamdulillah kami dapat menjalankan kehidupan kami dengan baik. Namun sampai sekarang ini kami masih belum bisa membangun rumah sendiri dan masih ikut orang tua. Karena istri saya adalah seorang yang

¹² Wawancara dengan Ibu Khusna, Narasumber di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 14 November 2018.

*pintar jadi kalau debat saya selalu kalah karena memang dia mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dari saya. Tapi untuk masalah keyakinan saya memang orangnya tidak bisa di paksakan jadi kita tetap pada pendirian kita masing-masing. Karena keharmonisan rumah tangga adalah keluarga yang senang, tenteram, dan damai, maka hal itu perlu dan wajib kita wujudkan. Untuk mewujudkan hal yang demikian saya berusaha pengertian kepada istri saya dan selain itu hal yang penting adalah jangan memaksakan kehendak sebagai seorang suami saya sering mengingatkan hal tersebut kepada istri saya untuk menghindari keluarga dari perceraian.*¹³

Sebelum menikah mereka mengawalinya dengan pacaran, karena dianggap Ibu Khusna adalah seseorang yang selama ini dia cari. Dengan demikian perkawinan telah dilangsungkan, tetapi karena tingkat pendidikan istri lebih tinggi dari suami, suaminya agak minder. Meskipun demikian bukan berarti Khusna bebas melakukan apa yang diinginkan oleh suami, misalnya mengajak suaminya untuk mengikuti golongan NU yang selama ini menjadi prinsipnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Puji, dia mengatakan:

¹³ Wawancara dengan Bapak Amin, Narasumber di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 14 November 2018.

“Kita menikah karena orang tua, kita dijodohkan, awalnya saya tidak mau karena suami saya adalah orang muhammadiyah dan saya tidak paham dengan organisasi tersebut, selain itu karena status suami saya yang seorang duda, tapi karena kehidupan yang menjanjikan dan juga karena suami saya juga tampan dan mungkin juga karena jodoh atau apa akhirnya saya mau menikah dengan syarat suami saya harus mengikuti aliran saya yang selama ini menjadi pedoman saya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Setelah menikah kami tinggal berdua dan tidak dengan orang tua karena kami sudah mempunyai rumah sendiri. Dan kami juga berencana untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu dan suami saya pun mengikuti aliran NU. Sedikit demi sedikit saya mempengaruhinya suami sayapun mengikuti kegiatan orang NU seperti tahlilan, dzibaan, dan cara beribadahpun juga mengikuti orang NU. Sayapun senang dengan perubahan suami saya, namun setelah tiga tahun kemudian saya yang dilarang mengikuti tradisi yang selama ini sudah saya jalankan selama bertahun-tahun. Jadi sekarang kita berjalan sendiri-sendiri. Sebenarnya saya kurang suka dengan kehidupan yang seperti ini. Keharmonisan rumah tangga adalah rumah tangga yang damai, rukun dan tenteram dan untuk memelihara keluarga tersebut harus didukung dengan ekonomi yang cukup. Karena tanpa didukung dengan ekonomi yang stabil,

keharmonisan rumah tangga cepat tergoyah, dan memelihara cinta dan tak kalah pentingnya adalah persamaan pendapat.”¹⁴

Ibu Puji adalah termasuk orang yang fanatik dengan NU. Karena dia mau menikah dengan Bapak Rozaq selaku suaminya yang merupakan orang Muhammadiyah selain rasa cinta juga karena ingin mempengaruhi suaminya supaya mengikuti NU. Namun usaha tersebut nampak sia-sia karena sampai sekarang keinginannya belum terwujud. Justru masalah sekarang dia mencoba untuk melarang Puji melakukan tradisi-tradisi yang selama ini sudah menjadi kebiasaannya.

Hasil wawancara dengan Bapaak Rozaq, mengatakan:

“Saya menikah dengan puji dalam kondisi duda beranak satu. Namun anak saya ikut ibunya, saya sendiri kaget kenapa dia mau menikah dengan saya. Setelah menikah kita memutuskan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu mengingat usianya yang masih muda. Kehidupan kami baik-baik saja, saya berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya, tetapi yang saya bingungkan adalah dia terus saja mempengaruhi saya untuk mengikuti paham yang dia anut, padahal selama ini saya tidak pernah memaksanya mengikuti paham yang saya anut. Sampai

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Puji, Narasumber di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 13 November 2018.

*sekarang ini kalau masalah ini kita agak jauh maksudnya nggak kaya biasanya. Padahal kalau boleh saya ngomong, tradisi yang dia lakukan itu tidak ada kaitannya dengan syariat islam bahkan kalau menurut saya itu adalah sesuatu hal yang bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Saya sebagai suami berusaha melarangnya karena itu adalah salah satu tugas suami untuk mendidik istrinya. Karena istri saya tetap pada prinsip yang kuat terhadap keyakinannya jadi saya membiarkan dia melakukan tradisi yang sudah menjadi keyakinannya. Dan kalau mengadakan kegiatan semacam selamatan dan sebagainya, jangan sampai menggunakan hasil nafkah dari saya karena saya tidak mau terlibat dalam kemusyrikan. Keharmonisan rumah tangga adalah kehidupan yang tenang, damai, tanpa adanya konflik, dan upaya untuk mempertahankannya kita harus saling pengertian dan memelihara cinta. Dan dapat memelihara komunikasi keluarga lainnya dengan baik. Dan saya sangat berharap bahwa perbedaan ini tidak menjadi penghalang untuk mempunyai keturunan.*¹⁵

Perkawinan antar organisasi keagamaan memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kita, namun untuk mewujudkan keluarga yang harmonis saya rasa sangat sulit terlebih lagi pada

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Rozaq, Narasumber di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 13 November 2018.

pasangan Ibu Puji dan Baapak Rozaq. Mereka menikah berdasarkan cinta hingga mereka tidak memikirkan bagaimana kehidupan mereka selanjutnya. Ibu Puji berusaha untuk merubah suaminya agar sepaham dengannya namun usaha tersebut sampai sekarang belum ada hasilnya mereka tetap pada prinsip mereka masing-masing.

Hasil observasi keluarga Ibu Puji dan Bapak Rozaq.

Keluarga ini dapat dikatakan sebagai keluarga yang sederhana, namun mereka merasakan kenyamanan, ketenteraman, dalam kehidupan rumah tangga meskipun ada perbedaan yang tidak dapat dipersatukan. Tapi kedua belah pihak masih mencoba mengerti satu sama lain untuk menjalankan kehidupan mereka. Hal ini terlihat saat mereka tidak pernah jamaah bareng, menjalankan hari raya idul fitri juga tidak bareng jika ada perbedaan hari raya antara Muhammadiyah dan NU.¹⁶

Ibu Puji dan Bapak Rozaq mempunyai prinsip yang berbeda dalam menjalani kehidupan. Perbedaan yang demikian membuat keluarga Ibu Puji menjadi beraneka ragam, keduanya sangat kuat dalam memegang prinsip tersebut sehingga mereka rela menjalani kehidupan dengan prinsip mereka masing-masing.

¹⁶ Hasil observasi Keluarga Ibu Puji dan Bapak Rozaq, Narasumber di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 13 November 2018.

Berikut ini adalah pasangan Ibu Lestari dan Bapak Suroso yang saat menikah berusia 17 dan 24 tahun dan sekarang ini di karuniai 7 orang anak, 2 perempuan dan 5 laki-laki.

Hasil wawancara dengan Ibu Lestari, mengatakan:

“Kita menikah karena dijodohkan orang tua, setelah menikah kita sudah tidak tinggal dengan orang tua karena kita sudah mempunyai rumah sendiri. Suamiku seorang petani namun dikatakan sebagai seorang petani yang sukses karena lahan yang luas dan setiap tahun menghasilkan penghasilan yang cukup lumayan buat menghidupi kebutuhanku dan juga anak-anakku dan juga kebutuhan lainnya. Suami saya orang yang sangat baik dan kita memang sudah mengerti satu sama lain. Soal ibadah suami saya selalu mengikuti saya tetapi saya tidak pernah menghendaki dia mau ikut yang mana, semuanya terserah dia mau beribadah seperti apa dan bagaimana. Kalau terjadi perbedaan hari raya selama ini pasti suami saya yang mengikuti saya dan sampai saat inipun anak-anak saya masih mengikuti paham ahlusunnah wal jamaah. Soal prinsip tentang menjalankan syariat islam tidak menjadi persoalan selama masih islam, namun keluarga besar kami yang masih perlu diperhatikan karena saat ini sedang terjadi konflik besar secara garis besar masalah organisasi NU dan Muhammadiyah. Selebihnya saya mohon maaf tidak bisa memberi informasi lebih lanjut tentang hal ini. Kalau menurut saya keharmonisan

*keluarga adalah keluarga yang dapat menjaga aib keluarga dan mempunyai keturunan dan untuk menjaga hal tersebut biar tetap utuh maka kita tanamkan sikap saling pengertian.*¹⁷

Kehidupan yang dijalani oleh Ibu Lestari dan Bapak Suroso tidak berbeda dengan Ibu Puji. Mereka memilih menjalani prinsipnya masing-masing dari pada harus mengikuti golongan Muhammadiyah yang dianut oleh suaminya, dan mereka juga tidak mendapat tekanan dari suaminya untuk mengikuti golongan yang dianut suaminya.

Hasil wawancara dengan Bapak Suroso, mengatakan.

“Kehidupan kami alhamdulillah baik-baik saja adem ayem tidak ada masalah, walaupun ada masalah mungkin karena ekonominya turun sementara pengeluaran meningkat, buat biaya anak-anak kuliah. Seperti yang dikatakan istri saya tadi kita menikah karena orang tua, karena saling mencintai akhirnya kami menikah. Pendapat saya tidak jauh beda dengan istri saya, memang seperti itu kehidupan keluarga kami, tidak perlu saya ceritakan lagi karena sudah diceritakan panjang lebar oleh istri saya. Mengenai soal keharmonisan rumah tangga kalau menurut saya adalah keluarga yang didasari atas nama cinta, karena

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Lestari, Narasumber di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 13 November 2018.

menurut saya tanpa cinta saya yakin keharmonisan rumah tangga tidak akan bisa terbentuk. Dan untuk membina keharmonisan rumah tangga kita perlu cara-cara agar keharmonisan rumah tangga selalu terbentuk, misalnya saling pengertian, ekonomi cukup, selalu musyawarah kalau ada masalah saya yakin keutuhan cinta tidak akan pernah pudar, kecuali kalau ada pihak ketiga.”¹⁸

Bapak Suroso membiarkan istrinya memegang teguh pada prinsip-prinsipnya sendiri karena beliau beranggapan bahwa unsur dari pada keharmonisan rumah tangga bukan persamaan pendapat namun bagaimana kita bisa saling menghargai perbedaan tersebut satu sama lain. Bapak Suroso juga berusaha mempelajari apa yang terkandung dalam NU dengan demikian rasa saling memahami dapat terwujud.

Hasil observasi keluarga Ibu Lestari dan Bapak Suroso.

Ibu Lestari dan Bapak Suroso mempunyai 7 orang anak, 2 perempuan dan 5 laki-laki. Ketujuh anak ini pendidikannya ada yang di sekolah NU dan ada yang di Muhammadiyah. Meskipun demikian mereka kelihatan rukun dan juga tenteram. Empat anak laki-laki dan 2 perempuan dari tujuh bersaudara tersebut

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Suroso, Narasumber di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 13 November 2018.

mengikuti golongan NU, kemudian 3 anak dari tujuh bersaudara tersebut mengikuti golongan Muhammadiyah. Meskipun beraneka ragam namun kehidupan mereka kelihatan rukun dan menyenangkan.

Ibu Mutia adalah janda kembang yang berusia 32 tahun kemudian di nikahi oleh Andi yang masih jejak berusia 30 tahun. Sampai sekarang ini mereka belum dikaruniai seorang anak. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka kelihatan harmonis dan menyenangkan.

Hasil wawancara pasangan Ibu Mutia dan Bapak Andi.

“Kita menikah diawali dengan pacaran selama 1 tahun, karena kita sudah saling mengenal satu sama lain. Dan kita pun tau kalau calon suami saya adalah Muhammadiyah dan saya NU namun itu bukanlah masalah kecil yang tidak dapat membuat kita menjadi ragu untuk menuju ke jenjang pernikahan. Kalau sholat sehari-hari memang kita agak beda. Kadang dia heran melihat saya Qunut tapi ya memang mau bagaimana lagi wong itu jurusan saya. tetapi jika suami saya yang memimpin jamaah dan suami saya itu tidak qunut ya pokoknya kondisional memang sengaja kita tidak mempersulit hal-hal seperti itu. Setelah menikah saya masih tinggal dengan orang tua, kalau misalkan ada adat selamatan dan lain sebagainya dia ya ikut aja tanpa protes. Pokoknya kalau di rumah suami saya harus mengikuti

ajaran-ajaran di kampung suami, begitu pula sebaliknya. Pokoknya kita buat senyaman mungkin selama kita tidak lalai menjalankan shalat. Menurut kami keluarga yang harmonis itu adalah yang rukun, tentram damai dan dapat diwujudkan tujuan keluarga itu seniri. Upaya untuk memelihara keluarga tersebut kita butuh keterbukaan, saling percaya, dan menumpuk rasa percaya diri."¹⁹

Ibu Mutia dan Bapak Andi tidak pernah mempermasalahkan perbedaan yang terjadi dalam dirinya. Mereka mencampur adukan madzhab terkadang mengikuti NU atau Muhammadiyah tergantung kondisi yang ada.

2. Implikasi keharmonisan rumah tangga perkawinan yang dilakukan masyarakat Desa Panjunan terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dampak psikologis maupun sosiologis ialah dampak yang ditimbulkan berhubungan dengan masyarakat sekitar, sehingga adanya anggapan-anggapan masyarakat. Hal itu membuat malu atau kecewa, dalam implikasi perkawinan beda organisasi sosial keagamaan terhadap keharmonisan rumah

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Andi dan Ibu Mutia, Narasumber di Desa Panjunan Kudus, pada tanggal 15 November 2018.

tangga yang dilakukan oleh masyarakat setempat ini tidak membawa kebaikan justru malah menimbulkan hal-hal yang semestinya tidak terjadi. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja terutama pada pasangan yang melakukan pernikahan tersebut.

a. Malu atas gunjingan masyarakat.

Gunjingan disini adalah sebagai bentuk penilaian negative dari masyarakat sekitar karena dengan terjadinya perkawinan antar organisasi keagamaan tersebut yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut, tidak terlepas dari istri atau suami yang menjadi korban perasaan dalam rumah tangga khususnya pasangan tersebut.

b. Takut bercerai

Bercerai adalah hal biasa yang terjadi dan dimana saja tetapi masalah perkawinan yang terjadi di Desa ini tidak semua istri atau suami yang menjadi korban perasaan dalam rumah tangga, khususnya pada pasangan beda organisasi keagamaan ini, tidak menginginkan sebuah perceraian karena masalah yang di hadapi masih dapat diselesaikan dan rasa kasihan pada anak-anaknya dan takut terhadap dampak buruk pada perkembangan anaknya. Hal ini terjadi pada pasangan-pasangan ini, mereka mengatakan bahwa: “karena kami mempertimbangkan mengenai pandangan negative dari masyarakat tentang status menyandang janda dan juga

kami malu kepada keluarga, selain itu kami juga masih cinta pada suami.”

c. Ketidaknyamanan

Dalam sebuah perkawinan memang ada rasa tidak cocok maupun tidak sepeham itu tidak terjadi pada semua pasangan, tapi itu terjadi pada pasangan keluarga beda organisasi keagamaan ini. Mereka mengatakan bahwa: “Meski kami kurang nyaman dengan keadaan seperti ini akan tetapi kami tetap bertahan dalam ikatan pernikahan karena kami masih saling mencintai.”

d. Merasa Jauh dari kerabat dekat atau jauh

Yang dialami oleh beberapa pasangan ini adalah merasa jauh dari keluarga. Mereka mengatakan: “kami merasa jauh dengan keluarga kami sendiri karena pendekatan secara emosional kita berkurang, yang biasanya kita ngumpul-ngumpul dalam acara tahlilan atau yasinan, baik itu dengan keluarga sendiri atau dengan jam’iyah fatayat muslimat sekarang tidak sama sekali.”

BAB IV

ANALISIS PERKAWINAN PASANGAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA PANJUNAN

A. Analisis Realitas kehidupan rumah tangga pada perkawinan pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus.

Seseorang pasti mendambakan keharmonisan dalam rumah tangganya karena hal yang demikian adalah tujuan dari pada perkawinan. Arti keharmonisan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal atau keadaan yang selaras atau serasi, keselarasan dalam rumah tangga. Dalam setiap masyarakat berdasarkan standar paradigma yang mereka terima, rumah tangga terbagi menjadi dua bagian yaitu: pertama, rumah tangga yang harmonis atau rumah tangga yang seimbang, dan kedua, rumah tangga yang tidak harmonis atau rumah tangga yang mengalami guncangan. Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang senantiasa menjaga dan memelihara janji suci kedua pasangan yang berlandaskan tuntunan agama. Dalam melangsungkan kehidupannya, suami istri selalu berdiri pada batasan mereka masing-masing dan berdasarkan hak-hak yang telah ditentukan.

Berdasarkan penyajian data diatas, kehidupan suami istri mengenai kondisi rumah tangganya, yang dialami oleh pasangan suami istri yang beda organisasi keagamaan, adalah sebagai berikut:

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, setiap orang pasti pernah mengalami masalah yang dapat memicu perceraian. Hal ini dapat terjadi pada setiap pasangan yang melakukan pernikahan. Namun tidak semua masalah itu dapat diselesaikan dengan perpisahan. Coba kita lihat kondisi rumah tangga Ibu Mustofiyah dan Bapak Suyanto, secara kasat mata memang mereka kelihatan harmonis karena kebutuhan materi dan non materi dirasa cukup bagi mereka. Akan tetapi kenyataan tidak seperti apa yang kita lihat. Memberi kesempatan kepada istri dan suami untuk menambah ilmu itu tidak pernah dilakukan oleh Ibu Mustofiyah, setiap hari harus berada dalam pengawasan suami bahkan dalam hal ibadah pun harus dengan persetujuan suami, padahal itu adalah salah satu hal yang harus diperhatikan dalam membina rumah tangga. Kondisi seperti ini terjadi karena dua faktor, faktor pertama adalah faktor intern yang bersumber dari sifat suami yang agak keras dan juga faktor ekstern yang bersumber dari organisasi Muhammadiyah yang sudah menjadi prinsipnya. Namun anehnya untuk pendidikan anaknya dipercayakan di lembaga pendidikan yang dibawah naungan orang-orang NU. Kondisi seperti ini juga terjadi pada kehidupan

rumah tangga Ibu Mariana dan Bapak Sofyan. Mereka mengalami hal yang sama dalam mengarungi bahtera rumah tangganya selalu berada pengawasan suami.

Berbeda lagi dengan kehidupan pasangan Ibu Khusna dan Bapak Amin meskipun mereka tidak merasa tertekan dengan kehidupannya, namun mereka merasa kurang nyaman dalam kondisi rumah tangga mereka. Terjadi perbedaan baik dalam hal berpendapat, sikap, cara pandang maupun pola pikir. Mereka tidak pernah sama. Untuk menarik perhatian istri, suami berusaha menuruti kemauan istri namun itu hanya bersifat sementara. Seharusnya perbedaan adalah suatu hal yang biasa terjadi pada setiap manusia. Akan tetapi hal semacam ini sulit untuk diterima oleh Ibu Mariana dan Bapak Sofyan Padahal daam membina keharmonisan rumah tangga perlu melakukan ibadah secara berjamaah karena dengan melakukan ibadah secara berjamaah ikatan batin antara suami istri akan terasa lebih erat. Namun, karena sang istri tingkat pendidikannya lebih tinggi, jadi rasa toleransi lebih tinggi juga, meskipun dalam hatinya ingin mengubah kepercayaan suaminya.

Keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara, hubungan herarkis pada umumnya dapat muncul relasi yang berpeluang pemegang kekuasaan menempatkan subordinasi dan marjinalisasi terhadap yang dikuasai. Posisi tidak setara ini seseorang yang

merasa lebih kuat, superior melakukan kekerasan terhadap pihak yang dianggap inferior, yang lemah atau dilemahkan oleh sebuah sistem. Hal ini terjadi pada ketiga pasangan ini.

Beda lagi dengan pasangan keempat, untuk mewujudkan tujuan pernikahannya, dalam sehari-hari mereka tidak mempermasalahkan tentang perbedaan, baik itu cara pandang maupun pola pikir. Soal ibadah mereka juga tidak mau mengambil pusing tergantung kondisi dimana harus ikut orang Muhammadiyah dan dimana mereka harus mengikuti orang-orang NU. Kalau melihat kehidupan yang dialami oleh pasangan ini mereka berusaha membangun keluarga yang harmonis dengan prinsip perkawinan akan tercapai jika dalam keluarga dibangun atas dasar kesetaraan.

Perbedaan sendiri bukanlah hal yang baru bagi manusia bahkan terjadi pada setiap orang, dan juga merupakan sebuah fenomena kemanusiaan itu sendiri. Hal ini terjadi karena individu mempunyai kepribadian serta karakteristik masing-masing yang khas sehingga menimbulkan perbedaan baik dalam hal berpendapat, sikap, cara pandang maupun dalam pola pikir.

Keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang. Untuk mewujudkannya perlu strategi, keuletan, dan kesabaran yang dilakukan oleh suami istri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat Al-Qur'an sebagai pedoman yang dapat

digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikannya.

Akan tetapi pada realita yang ada tidak semua orang paham tentang hal itu. Mereka mempunyai metode sendiri-sendiri dalam mempertahankan rumah tangganya, meskipun itu tidak jauh dengan apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an, misalnya keluarga Mustofiyah dan Suyanto upaya mereka dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya adalah dengan mengalah dan berusaha mengerti keadaan suami, meskipun hal demikian telah merugikan diri sendiri namun dengan metode inilah mereka dapat menyelamatkan keutuhan rumah tangganya dari ancaman perceraian. Upaya seperti ini juga dilakukan oleh pasangan Sumiyati dan Mariana mereka berusaha untuk mengerti kondisi suami walaupun pada dasarnya mereka tertekan dengan hal itu.

Terkadang kita memandang upaya mereka dalam membina keharmonisan rumah tangga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, misalnya keluarga Suyanto, Teguh, Sofyan, yaitu istri harus patuh pada suaminya padahal untuk patuh pada suami harus dilihat terlebih dahulu dalam situasi yang bagaimana? Disaat apa? Cara ini harus dilakukan. Hal semacam ini bisa terjadi karena kedangkalan ilmu yang mereka miliki, atau karena mereka sudah merasa memenuhi kebutuhan istri lebih dari cukup.

Beda lagi dengan pasangan Lestari dan Suroso, untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangganya mereka berusaha untuk saling pengertian, dan mempunyai pemikiran yang sama. Kedua pasangan ini mempunyai pemikiran yang berbeda akan tetapi upaya mereka dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga menggunakan metode yang berbeda, namun saling melengkapi dengan demikian mereka berharap keharmonisan masih tetap dapat dinikmati kedua belah pihak.

Berbagai macam upaya seseorang dalam mempertahankan rumah tangganya telah dilakukan agar terhindar dari perceraian misalnya keluarga Khusna dan Puji mereka berusaha menyatukan prinsip mereka dengan cara mempengaruhi suaminya agar mengikuti apa yang selama ini sudah menjadi keyakinan, namun upaya tersebut tidak patut untuk diterapkan kembali karena justru malah mendatangkan keributan dan kegelisahan rumah tangga. Dengan demikian kedua belah pihak berusaha untuk saling mengerti meskipun itu sulit untuk dilakukan.

Untuk menuju keharmonisan rumah tangga keluarga Mutia dan Andi berusaha memupuk rasa cinta yang ada, dan saling mempercayai, dengan demikian mereka berharap dapat membangun keharmonisan rumah tangga. Sebesar apapun masalah keluarga, jika mereka mampu menerapkan nilai-nilai keislaman dan upaya-upaya mereka yang dilakukan dalam

membina keharmonisan rumah tangga dapat melengkapi satu sama lain. Maka perceraian tidak akan terjadi seperti yang dilakukan oleh tujuh pasangan tersebut diatas.

B. Analisis implikasi perkawinan pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Panjunan Kecamatan Kudus kabupaten Kudus.

Setiap perbuatan membawa dampak atau akibat tertentu yang terjadi pada tujuh informan yang melakukan perkawinan antar organisasi keagamaan di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus.

Perkawinan tersebut membawa sejumlah akibat tertentu kepada masing-masing pasangan. Yaitu Mustofiyah, yang mengalami dampak psikologisnya (cemas, ketidakbahagiaan), meski tidak bahagia pada pasanganya mereka tetap saja bertahan dalam perkawinan karena Mustofiyah masih mencintai suaminya. Dampak sosiologis yang dialaminya adalah merasa malu terhadap tetangganya. Mariana juga mengalami hal yang sama dengan Mustofiyah, yang biasanya bisa tukar pikiran dengan teman-temannya, dan dapat melakukan aktivitas yang digemari, mendadak hal semacam itu tidak pernah dilakukan. Mereka sangat kecewa pada perbuatan suaminya yang dulunya sangat pengertian dan memahami perbedaan tersebut.

Sedangkan dampak yang diterima oleh Sumiyati adalah merasa tidak nyaman, terkekang dan merasa jauh dari keluarga sendiri karena tidak dapat melakukan aktivitas seperti apa yang telah dilakukan oleh keluarganya. Tidak berani minta cerai takut menyandang status janda, dan takut tidak bisa mendapat laki-laki yang lebih baik dari pada suaminya yang sekarang ini.

Selanjutnya dampak yang dialami oleh Khusna dan Puji, yaitu juga mengalami ketidaknyamanan dengan kondisi rumah tangganya. Karena suaminya tetap tidak mau mengikuti seperti apa yang telah ia lakukan. Perbedaan sering terjadi, sholat berjamaah tidak pernah dilakukan, bahkan jika ada sengketa antara Muhammadiyah dan NU, rumah tangganya ikut terpengaruh. Berbeda halnya dengan yang dialami oleh keluarga Lestari dan Mutia. Mereka tidak mengeluh seperti apa yang diutarakan oleh pasangan-pasangan lainnya karena tidak pernah mengalami konflik dengan suaminya mengenai masalah Muhammadiyah dan NU. Namun mereka agak gelisah dengan perbuatannya, mereka sadar selama ini telah mencampur adukan antara Muhammadiyah dengan NU khususnya dalam masalah ibadah, mereka tidak tau apa syariat yang mereka jalani diterima atau tidak yang jelas dengan cara seperti itu mereka merasakan keharmonisan dalam rumah tangganya.

Tabel 1

**Pasangan Keluarga Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama di
desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus**

N O.	Tradi si NU	Pasangan keluarga Muhammadiyah dan NU						
		Mustof iyah & Suyant o	Sumi yati & Tegu h	Mari ana & Sofy an	Khu sna & Ami n	Puji & Roz aq	Lest ari & Sur oso	Mu tia & An di
1	Diba'an	X	X	X	✓	✓	±	±
2	Tahlil an	X	X	X	✓	✓	±	±
3	Yasin an	X	X	X	✓	✓	±	±
4	Istigh osah	X	X	X	✓	✓	±	±
5	Selam atan	X	X	X	✓	✓	±	±
6	Haul	X	X	X	✓	✓	±	±
7	Lailat ul ijma'	X	X	X	✓	✓	±	±

(Sumber : Data Dokumentasi Desa Panjunan Kudus)

Keterangan:

X = Tidak menerima Tradisi NU

± = Salah satu menerima Tradisi NU

✓ = Menerima Tradisi NU

Dari tabel diatas nampak bahwa tujuh pasangan tersebut hanya dua yang sanggup menerima tradisi orang-orang NU adalah pasangan Puji dan Rozaq, Khusna dan Amin, karena kedua pasangan tersebut menanamkan sikap saling menghargai satu sama lain sehingga mereka mau menerima tradisi NU, namun tidak melarang istrinya untuk melakukannya yaitu pasangan Lestari dan Suroso, Mutia dan Andi, karena dua pasangan tersebut masing-masing individu mempunyai prinsip yang sangat kuat, sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi, namun mereka mempunyai toleransi yang sangat tinggi jadi mereka menjalani prinsipnya masing-masing. Pasangan yang tidak mau menerima tradisi NU yaitu pasangan Mustofiyah dan Suyanto, Sumiyati dan Teguh, Mariana dan Sofyan karena ketiga pasangan ini merasa sebagai kepala keluarga atau pemimpin rumah tangga, jadi mau tidak mau istri harus mengikuti apa kata suami.

Perbedaan pandangan dalam beragama rupanya nyaris membuat rumah tangga antara pasangan diatas nyaris berantakan,

seperti yang penulis amati pada pasangan Mariana dan Sofyan, mertua Mariana tidak mau ketika upacara aqiqah ada acara pemotongan rambut bayi oleh tamu-tamunya secara keliling. Alasannya karena tradisi tersebut tidak sesuai dengan keyakinan mertuanya. Untuk meredam konflik, acara aqiqah dilakukan di kedua tempat, rumah mertua dan juga orangtua Mariana.

Bukan hanya soal aqiqah, perbedaan perayaan lebaran dan upacara keagamaan lain juga jadi penyebab masalah. Dalam penentuan hari raya pun kedua organisasi itu memiliki perbedaan karena bagi Muhammadiyah perhitungan bulan baru harus dilakukan menggunakan metode hisab, sementara NU menghitungnya dengan rukyat, hal ini tentu membuat mereka tidak nyaman karena harus merayakan idul fitri dan halal bihalal secara terpisah.

Tarawihnya Muhammadiyah biasanya berjumlah 8 rakaat sedangkan NU melaksanakan tarawihnya sebanyak 20 rakaat, hal ini membuat salah satu pasangan yaitu keluarga ibu Lestari dan Bapak Suroso tidak bisa melakukan sholat secara berjamaah dengan keluarganya. Selain itu, anggota Muhammadiyah juga tidak biasa mengamalkan tahlil secara berjamaah atau beramai-ramai, sedangkan untuk NU hal tersebut adalah kebiasaan yang rutin dilakukan, hal ini tentu membuat ibu Mustofiyah, Mariana, dan Sumiyati tidak bisa mengikuti Tahlilan secara beramai-ramai dengan masyarakat setempat karena dilarang oleh suaminya.

Tabel 2

**Pasangan Keluarga Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama di
Desa Panjungan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus**

No.	Kondisi anak	Pasangan keluarga Muhammadiyah dan NU						
		Mariana & Sofyan	Sumiyati & Teguh	Mustofiyah & Suyantoro	Mutia & Andi	Lesari & Suroso	Khusna & Amin	Puji & Rozaq
1	Pendidikan NU	—	✓	✓	—	✓	X	✓
2	Pendidikan Muhammadiyah	—	X	X	—	✓	✓	X

(Sumber : Data Dokumentasi Desa Panjungan Kudus)

Keterangan:

X = Tidak menerima

✓ = Menerima

— = Kosong

Dari tabel diatas nampak bahwa tujuh pasangan tersebut berbeda-beda dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya. Keluarga Mariana dan Mutia belum memiliki anak jadi mereka

masih belum menentukan mau dibawa kemana pendidikan anak-anak mereka. Keluarga Sumiyati dan Mustofiyah memilih pendidikan madrasah NU dikarenakan tempatnya lebih dekat sehingga mudah dijangkau oleh anak-anaknya yang usianya masih kecil. Kemudian keluarga Lestari madrasah NU dan Muhammadiyah dua-duanya menjadi pilihan untuk pendidikan anaknya karena anaknya diberi kebebasan untuk memilih tempat dimana dia bisa belajar. Keluarga Khusna memilih lembaga Muhammadiyah dikarenakan kualitas madrasah tersebut lebih terjamin. Puji sebagai guru yang mengajar di madrasah NU maka anaknya disekolahkan di madrasah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas tentang pemahaman perkawinan beda organisasi keagamaan dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Yang dilakukan pasangan suami-istri di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Realitas kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang melakukan Perkawinan beda organisasi keagamaan di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus diklasifikasikan ada dua macam kehidupan rumah tangga yang dialami oleh pasangan suami istri tentang perkawinan beda organisasi keagamaan adalah:
 - a. Mampu membina keharmonisan dalam rumah tangga.
 - b. Tidak mampu membina keharmonisan dalam rumah tangga.

Upaya yang dilakukan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan antara organisasi keagamaan di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus adalah :

- a. Berusaha saling mengerti.
 - b. Saling mempercayai.
 - c. Mengalah dengan suami.
 - d. Harus patuh pada pemimpin atau suami.
 - e. Menyatukan berpendapat, sikap, cara pandang maupun dalam pola pikir.
 - f. Memelihara rasa cinta.
2. Implikasi perkawinan pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Panjunan Kecamatan Kudus kabupaten Kudus yaitu dampak Psikologis dan sosiologis yang dialami pasangan suami istri dalam rumah tangga di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus itu antara lain: adanya ketidakbahagiaan atau ketidaknyamanan, merasa malu atas gunjingan para tetangga, takut bercerai, dan jauh dengan keluarga.

B. Saran.

Ada beberapa saran yang perlu peneliti kemukakan dan merekomendasikan sehingga dapat memberikan manfaat khususnya bagi:

1. Pasangan suami istri.
Diharapkan kepada kedua pasangan suami istri, hendaknya mengkaji lebih dalam lagi tentang apa itu Muhammadiyah dan apa itu NU, sehingga tidak ada yang merasa bahwa dirinya yang paling benar. Dengan demikian memaksakan kehendak baik itu

suami atau istri untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Karena untuk merubah keyakinan butuh kesadaran dari dirinya sendiri bukan paksaan tidak akan terjadi. Selain itu kondisi psikologis seseorang akan mengakibatkan kecemasan dan kegelisahan. Dan jangan mengabaikan keyakinan artinya dalam melakukan suatu ibadah maupun syari'at Islam harus berdasarkan pedoman yang pasti bukan karena kondisi.

2. Orang Tua

Diharapkan kepada kedua orang tua dalam memilih calon untuk anaknya jangan hanya melihat dari segi materi namun dilihat dari segi sikap, cara pandang maupun dalam pola pikir seseorang. Karena yang demikian itu merupakan poin penting dalam menentukan masa depan rumah tangga anak.

3. Masyarakat

Bagi seluruh masyarakat sebelum mengetahui kondisi yang sebenarnya jangan mengklaim seseorang yang nantinya dapat menimbulkan kegelisahan orang tersebut. Hendaknya mengkaji lebih dalam lagi tentang apa itu Muhammadiyah dan apa itu NU, sehingga tidak merasa bahwa dirinya yang paling benar.

C. Penutup

Demikianlah skripsi yang penulis susun. Apa yang penulis susun ini diharapkan bisa memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Skripsi yang penulis susun ini semoga bisa menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan menjadi bahan acuan bagi masyarakat dalam melakukan perkawinan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan begitu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini bukan berarti skripsi ini sudah sempurna, akan tetapi masih terdapat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan baik yang berkaitan dengan pemakaian tata bahasa maupun isi. Selanjutnya penulis

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul, Munawir Fattah. *Tradisi Orang-Orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Al-jauhari, Abdul Hakim khayal. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: PT. Amzah, 2005.
- Aman, Saifudin. *Nikmatnya Berumah Tangga*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2006.
- Darajat, Zakiyah. *Perkawinan yang bertanggung jawab*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1975.
- Din Syamsudidin. *Muhammadiyah kini dan Esok*. Jakarta: Pustaka, 1990.
- Djafar Shodiq, Umay A. *Indahnya Keluarga Sakinah*. Jakarta: Zakia Press. 2004.
- Faridl, Miftah. *Rumahku Surgaku Romantika Dan Sosuli Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Fatihudin, Abu yasin. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Ghani A, Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hadi, Sutrisno. *Methodology Research 2*. Yogyakarta: Andi Offeset, 1998.
- Haedar, Nashir. *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.

- Hamid, Abdul Kisyik. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Jurdi, Syarifudin. *Negara Muhammadiyah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Kumto A, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Malik, Abu Kamal bin Sayyaid Salim. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al Istishom Cahaya Umat, 2007.
- Martahan, Einar sitompul. *NU dan Pancasila*. Jakarta: CV Muliasari, 1989.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008. Nashir bin sulaiman al-ummar. Silsilatul Buyuti Mutmainnah diterjemahkan Nashir Al-Umar. *Keluarga Modern Tapi Sakinah* Cet II. Solo: Anggota SPI (serikat penerbitan Islam), 2008.
- Nasution, Khoirudin. *Membentuk Keluarga Bahagia*. Yogyakarta: PSW Sunan Kalijogo, 2002.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Qoimi, Ali. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002.
- Sabiq, Syaaid. *Fiqhus Sunnah*. diterjemahkan Noer Hasaniddin, Cet.II. Jakarta: Kencana, 2007.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty jl. Jayengprawiran, 2004.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pranada Media, 2007.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang : UIN Malang Press, 2007.

William j. Goode. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Yunahar, Masyhur Amin, Daru lalito. *Muhammadiyah dan NU*. Yogyakarta: LPPI UMY LKPSM NU dan PP Al-Muhsin, 1993.

B. WEBSITE

Chandra Eka, Wiharyadi. “*metode penelitian ilmu hukum*” dalam <http://akatagantuang.blogspot.co.id/2014/02/metode-penelitian-ilmu-hukum.html?m=1>, diakses 29 Desember 2017.

Miko. “*Telaah-Teoritis*”, dalam <https://www.coursehero.com/file/p5hs4lq/Telaah-Teoritis-Telaah-teoritis-yang-dinamakan-pula-dengan-kajian-teoritis/>,diakses Agustus 2018.

Nugraha, Ilham. “*Agama dan organisasi keagamaan*”, dalam <http://hanzone.blogspot.com/2018/08/agama-dan-organisasi-keagamaan.html>, diakses 30 Agustus 2018.

Shomad, Abdus. *Organisasi Islam*,” [http:// www. Idiomachino. Com/geogle.htm](http://www.Idiomachino.Com/geogle.htm). diakses pada 9 juli 2018.

Yasin, Sanjaya. *“pengertian keluarga Sakinah”*, dalam <http://www.sarjanaku.com/2018/01/pengertian-keluarga-harmonis.html>, diakses 31 Agustus 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizul Mahrída
Umur : 22 Tahun
Tempat / Tanggal Lahir : Demak, 7 Agustus 1997
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Sari 02/04, Kecamatan
Gajah, Kabupaten Demak

Menerangkan dengan sesungguhnya.

PENDIDIKAN

1. TK Pusparini :Tahun 1999-2002
2. SD Negeri Sari 2 :Tahun 2004-2009
3. MTS Nahdlotussibyan :Tahun 2009-2012
4. SMA Negeri 1 Karanganyar :Tahun 2012-2015
5. S1 Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo :Tahun 2015-Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan
sebenarnya.

Semarang, 1 Mei 2019
Saya yang bersangkutan

Rizul Mahrída
NIM: 1502016040